

**KAJIAN WACANA KRITIS TERHADAP  
PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKTAN**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2**

**Magister Linguistik**

**Prayudisti Shinta Pandanwangi  
13020216410004**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

## PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG TERCERMIN DALAM PERPPU NO. 2 TAHUN 2017: SEBUAH KAJIAN WACANA KRITIS

**Prayudisti Shinta Pandanwangi**  
 Universitas Diponegoro, Semarang  
[prayudistishintapandanwangi@gmail.com](mailto:prayudistishintapandanwangi@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this study was to investigate the hidden agenda from the amendment of Law No. 17 of 2013 to Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 which are related to community organization/ *Ormas*. The data used in this research were downloaded from governmental websites which are officially available in the internet. The method to analyze the data was Fairclough's concept of Critical Discourse Analysis as main framework and Halliday's concept of metafunction as supporting theory. The methods of this study were presented through three stages of analysis: (1) *description* (2) *interpretation* and (3) *explanation*. The findings were: (1) the shifting description of *ormas* itself, the considerations from the President to convert the law, the prohibition's content, and the obliteration of many verses within sanctions part, (2) the factors which were contributing to this discourse's production were related to DKI Jakarta's governor election in early 2017, and (3) the form of power abuse which were found in the obliteration of sanctioning mechanism within the law in

**Match Overview**

**14%**

1	Submitted to Universitas... Student Paper	2%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Padjadjar... Student Paper	1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universita... Student Paper	<1%
7	ngada.org Internet Source	<1%

**PERSETUJUAN TESIS**

KAJIAN WACANA KRITIS TERHADAP PERPPU NO. 2 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Disusun oleh


Prayudisti Shinta Pandanwangi

1302021610004

Telah disetujui oleh Pembimbing Penulisan Tesis pada tanggal 7 Juli 2019 untuk  
diperiksa tingkat plagiasi dan diujikan dalam rangka mencapai gelar sarjana Strata

2

Pembimbing



Dr. Nurhayati, M. Hum.

NIP. 196610041990012001

Ketua Program Studi

Magister Linguistik



Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP. 196111091987032001

**PENGESAHAN TESIS**

KAJIAN WACANA KRITIS TERHADAP PERPPU NO. 2 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Disusun oleh

Prayudisti Shinta Pandanwangi

1302021610004

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2019

Pembimbing

Dr. Nurhayati, M. Hum.

NIP. 196610041990012001




( 30 - 09 - 2019 )

Ketua Penguji

Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP. 196111091987032001



( 30 - 09 - 2019 )

Penguji I

Dr. M. Suryadi, M. Hum.

NIP. 196407261989031001




( 27 - 09 - 2019 )

Penguji II

Dr. Agus Subiyanto, M. A.

NIP. 196408141990011001



( 30 - 09 - 2019 )

Diterima dan dinyatakan lulus di Semarang pada tanggal 30-09-2019

Ketua Program Studi,



Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP. 196111091987032001

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya disebutkan dan dijelaska di dalam teks dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Juli 2019  
  
Prayudisti Shinta Pandanwangi

## MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*.Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (At-Taubah: 105)*

## **PRAKATA**

Bismillahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillah, atas segala rahmat dan karuniaNya, tesis dengan judul “Kajian Wacana Kritis Terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini bertujuan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh jenjang strata 2 di program studi Magister Linguistik. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat, penulis sampaikan di dalam kesempatan ini, kepada:

1. Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, dan juga sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Deli Nirmala, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
3. Segenap dosen Program Studi Magister Linguistik yang telah memberikan ilmu dan wawasan berharga kepada penulis.
4. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan tanpa henti.
5. Kawan-kawan Program Magister Linguistik angkatan 2016/2017 semester genap.
6. Kawan-kawan Angkatan Legenda Kampus Undip
7. Pihak-pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena ini, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya dalam penelitian mendatang menjadi

lebih baik. Penulis juga berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dalam kajian linguistik.

Semarang, 5 Juli 2019

Prayudisti Shinta Pandanwangi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR CEK PLAGIASI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>1</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori .....	18
2.2.1 Konsep Makna dalam Klausa .....	18
2.2.2 Konsep Analisis Wacana Kritis.....	22
2.2.3 Prosedur Analisis Wacana Kritis.....	28
2.2.4 Register .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Metode Penyediaan Data.....	33
3.2 Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
4.1 Perubahan Tekstual dan Perubahan Makna dari Perppu No. 2 Tahun 2017	37
4.1.1 Perubahan Tekstual .....	37
4.1.1.1 Perubahan Proses .....	40
4.1.1.2 Perubahan <i>Mood System</i> .....	50

4.1.2 Perubahan Makna .....	61
4.2 Faktor Perubahan.....	74
4.2.1 Faktor Tekstual .....	75
4.2.2 Faktor Kontekstual .....	78
4.2.2.1 Aktor Yang Terlibat.....	78
4.2.2.2 Setting .....	79
4.2.2.3 Hubungan Antar-Aktor .....	81
4.2.2.4 Peran Bahasa dalam Peristiwa Diskursus .....	83
4.3 Penyalahgunaan Kuasa.....	83
4.3.1 Penghilangan Pihak-Pihak yang Terlibat .....	83
4.3.2 Percepatan Penjatuhan Sanksi .....	94
4.3.3 Penghilangan Proses Persuasif dan Proses Pembelaan Diri .....	133
<b>BAB V SIMPULAN .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>

## ABSTRACT

This research aims to conduct a critical study of the issued of *Perppu No. 2 of 2017* concerning Community Organizations (COs). In the case of providing data for research, a download technique is used by downloading the legislation from the official government website online. In conducting data analysis, 3 (three) stages of critical discourse analysis were used, namely descriptive, interpretative, and explanatory. The descriptive stage was used to show what lexicon findings were used to compile the *Perppu* concerning COs from the perspectives of the transitivity system, the modality system, and the appraisal system. The interpretive stage was used to find the settings and the background for the emergence of *Perppu No. 2 of 2017*. The explanatory stage was used to explain whether or not the findings of the lexicon from the *Perppu* concerning COs indicated an indication of power abuse by the Government. The results were the textual evidence that showed the abuse of power seen from changes in the process used, changes in the modalities and polarity used to assess COs, changes in appraisal words or evaluative words from text makers to COs, the completion of articles about parties which should be involved, the acceleration of the imposition of sanctions, and the completion of articles concerning the persuasive stage which should be done by the Government.

**Keywords:** CDA, Civil Society Organization Regulation, Power Abuse, Ideology

## INTISARI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian secara kritis terhadap lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal penyediaan data untuk penelitian, digunakan Teknik unduh yakni dengan mengunduh perundang-undangan tersebut dari laman resmi pemerintah secara *online*. Dalam melakukan analisis data, digunakan 3 (tiga) tahap analisis wacana kritis yakni deskriptif, interpretatif, dan eksplanatif. Tahap deskriptif digunakan untuk menunjukkan temuan leksikon apa saja yang digunakan untuk menyusun teks Perppu tentang Ormas ini dari sudut pandang sistem transitivitas, sistem modalitas, dan sistem *appraisal*. Tahap interpretatif digunakan untuk menemukan *setting* dan latar belakang munculnya Perppu No. 2 tahun 2017. Tahap eksplanatif digunakan untuk menjelaskan apakah temuan leksikon dari Perppu tentang Ormas ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Pemerintah terhadap Ormas. Hasil yang ditemukan adalah terdapat bukti-bukti tekstual yang menunjukkan adanya tindak penyalahgunaan kekuasaan dilihat dari perubahan proses yang digunakan, perubahan, modalitas dan polaritas yang digunakan untuk menilai Ormas, perubahan *appraisal words* yang merupakan *evaluative words* dari pembuat teks kepada Ormas, pelepasan pasal tentang pihak yang seharusnya terlibat, percepatan penjatuhan sanksi, dan pelepasan pasal tentang tahap persuasif dari Pemerintah.

**Kata kunci:** AWK, Perppu Ormas, Penyalahgunaan Kuasa, Ideologi.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teks merupakan sebuah hasil atau produk dari suatu peristiwa yang terjadi. Teks juga merupakan sebuah praksis sosial yang dapat menimbulkan dampak tertentu kepada pembacanya. Sebuah teks tidak akan muncul kecuali memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat teks. Dengan demikian, teks tidak dapat dipisahkan dari konteks yang menjadi latar belakangnya. Hal ini mencakup keberadaan sebuah teks berupa Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan bentuk revisi atas UU No. 17 tahun 2013. Perppu Ormas ini menimbulkan dua polarisasi reaksi dari berbagai kalangan termasuk para tokoh di Indonesia yaitu pertama, penilaian bahwa Perppu Ormas ini akan menimbulkan polemik, dan kedua, penilaian bahwa Perppu Ormas ini merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah.

Reaksi pertama terkait indikasi timbulnya polemik berkelanjutan ini datang dari Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyatakan bahwa pembuatan Perppu Ormas ini akan menimbulkan polemik karena cenderung mengabaikan proses peradilan. Ia menyatakan bahwa penghilangan pasal-pasal yang menyatakan keterlibatan lembaga peradilan semacam Pengadilan Negeri dan sebagainya merupakan

tindakan cacat hukum dan cenderung diarahkan pada Ormas Islam (Irmasari, 2017). Di samping Fadli Zon, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga menerangkan bahwa partainya tidak akan menyetujui Perppu Ormas ini karena menghapus pasal mengenai fungsi pengadilan untuk memutus perkara. Ia juga menambahkan bahwa Perppu Ormas ini memiliki kemungkinan untuk merugikan pihak yang kontra dengan penguasa (Irmasari, 2017). Begitu pula dengan pernyataan dari ketua Koordinator Kontra Yati Andriani yang menjelaskan bahwa Perppu ini dapat dijadikan sebagai alat Pemerintah untuk menghilangkan pihak yang berseberangan dengannya karena Perppu Ormas ini cenderung menerapkan tafsir tunggal dari Pemerintah untuk membubarkan Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila. Ia mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Kuwado, 2017).

Pernyataan-pernyataan kontra di atas diimbangi dengan pernyataan berbagai tokoh yang mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah. Pernyataan persetujuan ini datang dari La Ode Ahmad Dirjen Ormas Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri yang menyatakan bahwa keberadaan Perppu Ormas ini merupakan langkah tepat karena proses hukum di dalam Perppu Ormas ini lebih rinci dan detail. Ia menitik-beratkan pada sebuah asas yakni lembaga yang mengesahkan Ormas juga diberi wewenang untuk mencabut izin operasi Ormas yang bersangkutan (Irmasari, 2017). Selain La Ode Ahmad, Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syarif Ma'arif

juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang berani tegas kepada Ormas yang memiliki ideologi selain Pancasila (Kuwado, 2017).

Perppu No. 2 tahun 2017 ini terbit di tengah rangkaian peristiwa politik yang dimulai pada tahun 2016 lalu. Peristiwa tersebut adalah kontroversi mantan Gubernur DKI Jakarta atas pernyataannya yang dinilai menistakan Al Qur'an pada tanggal 27 September 2016. Peristiwa ini mendapat sorotan dan reaksi dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Ormas Islam yang menginginkan agar mantan Gubernur tersebut diadili. Tuntutan yang berasal dari berbagai Ormas Islam ini dinamakan Aksi Bela Islam yang dilaksanakan hingga 7 (tujuh) periode (Agustin, 2017). Atas tuntutan ini, mantan Gubernur dikenai sanksi penahanan pada 9 Mei 2017 (Agustin, 2017). Ormas-Ormas Islam yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain FPI sebagai inisiator Aksi Bela Islam, FUI, dan forum-forum serta ormas-ormas lain.

Hal menarik yang perlu untuk dilakukan pengkajian adalah faktor pemicu apa yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Apabila melihat aspek historis dari peristiwa ini, maka ditemukanlah sebuah peristiwa yang dilaksanakan oleh salah satu Ormas Islam, HTI, pada tanggal 4 September 2016. Peristiwa ini merupakan sebuah unjuk rasa yang mengusung opini untuk menolak pemimpin non-Muslim. Menurut Jubir HTI, Ismail Yusanto, umat Islam tidak seharusnya memilih pemimpin

yang bukan beragama Islam karena hal ini telah diatur di dalam Al Qur'an (Syahid, 2016).

Rangkaian peristiwa secara historis ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan relasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses dipenjarakannya mantan Gubernur DKI Jakarta dengan dibuatnya Perppu No. 2 tahun 2017 ini. Dengan demikian, kajian wacana kritis ini dilakukan dalam rangka mencari apakah memang terdapat kaidah kausalitas dari diterbitkannya Perppu Ormas ini dengan peristiwa tersebut, atau keduanya merupakan peristiwa yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan dikaji dari penggunaan kata, frasa, dan klausa yang menyusun naskah Perppu No. 2 tahun 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terdapat tiga rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu (1) perubahan tekstual dan perubahan makna apa sajakah yang terjadi dalam Perppu No. 2 tahun 2017 apabila dibandingkan dengan UU No. 17 tahun 2013, (2) apa saja interpretasi baik secara tekstual maupun kontekstual atas faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan naskah Perppu No. 2 tahun 2017 dari UU No. 17 tahun 2013, dan (3) bukti lingual apa saja yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang tercantum di dalam naskah Perppu No. 2 tahun 2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bagian rumusan masalah. Tujuan tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu (1) untuk menemukan bentuk perubahan baik secara tekstual maupun secara maknawi dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017, (2) untuk menginterpretasikan faktor-faktor penyebab perubahan Perppu No. 2 tahun 2017 baik secara tekstual maupun kontekstual, dan (3) untuk menemukan bukti lingual yang mencerminkan ada atau tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dalam teks Perppu No. 2 tahun 2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kontribusi penelitian ini secara teoritis adalah dalam rangka mengembangkan nominal penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kajian wacana kritis yang saat ini krusial untuk membedah berbagai peristiwa (utamanya mengkaji berbagai peristiwa politik dan hukum) dalam bentuk tertulis. Hal ini dimaksudkan agar sudut pandang keilmuan linguistik kritis menjadi lebih aplikatif dan aktif terlibat dalam mengkaji proses terbentuknya suatu wacana politik dan/atau hukum di Indonesia, karena pengkajian data yang berhubungan dengan bidang politik dan hukum masih butuh lebih banyak lagi dikaji dari sisi linguistik.

Kontribusi praktis yang dapat langsung diperoleh dari penelitian ini adalah tahapan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hasil

pembahasan yang mampu menunjukkan adanya tindak penyalahgunaan kekuasaan dari aspek lingual yang dapat dijadikan rujukan oleh para peneliti kebahasaan, akademisi, atau mahasiswa secara umum dalam menggunakan metode analisis wacana kritis. Di samping hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu rujukan utama dalam melakukan analisis wacana kritis atas suatu peristiwa yang muncul di tengah masyarakat.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya akan dibatasi pada bagian-bagian tekstual yang secara khusus mengalami perubahan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 2 tahun 2017 ini. Bagian dari Perppu Ormas yang mengalami perubahan dari UU No. 17 tahun 2013 itu antara lain: (1) bagian pembuka undang-undang yang berisi pertimbangan presiden dalam mengubah undang-undang, (2) bagian definisi Ormas, (3) bagian larangan, dan (4) bagian sanksi. Dengan korpus data berupa keempat bagian inilah prosedur analisis wacana kritis akan diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah seperti untuk menemukan perubahan bentuk tekstual dan perubahan maknawinya, interpretasi atas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan naskah perundang-undangan, hingga untuk menemukan bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara lingual yang tercantum dalam Perppu

No. 2 tahun 2017. Maka dari itu, batasan penelitian ini hanya difokuskan pada tataran analisis perubahan tekstual dan analisis faktor kontekstual atau tekstual yang menyebabkan terjadinya perubahan pada Perppu No. 2 tahun 2017 serta ada atau tidaknya bentuk lingual yang merupakan representasi dari adanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam peristiwa diskursus ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan landasan teori dari Fairclough mengenai analisis wacana kritis, teori dari Halliday mengenai metafungsi bahasa, dan konsep wacana politik dari van Dijk. Namun sebelum memaparkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini meninjau 10 (sepuluh) pustaka lain yang digunakan sebagai referensi di dalam menulis penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama adalah terkait representasi Kaum Muslim dan anti-feminisme di media sosial yang dibahas melalui sudut pandang analisis wacana kritis dan kombinasi *Topic Modelling* (Tornberg, 2016) yang bertujuan untuk menginvestigasi representasi dan konstruksi diskursus atas Islam, Muslim, dan Feminisme di sosial media. Data penelitian diambil dari berbagai forum online terbesar di dunia yang menggambarkan bagaimana representasi Feminisme dan Islam pada media-media tradisional Barat. Forum online tersebut berisi percakapan dunia maya dan artikel-artikel dengan berbagai macam topik sebanyak 50 juta *posts*. Hasil penelitian yang ditemukan dari rangkaian penelitian ini adalah bahwa media tersebut cenderung memberi gambaran bahwa orang Muslim dan Islam merupakan agama yang mengajarkan pemeluknya menjadi keras, fundamentalis, teroris, militan, anti-demokrasi, fanatik,

dan berbagai sematan negatif lain yang tercermin dalam kosakata yang digunakan oleh pengguna forum online ketika mereka membahas Islam. Begitu juga dengan topik feminisme, topik ini juga memperoleh hasil yang memberikan representasi kosakata yang cenderung negative bagi orang feminis. Hasil ini diperoleh dari penghimpunan daftar kosakata yang mencerminkan pembahasan tentang Islam dan dianalisis dengan analisis wacana kritis dan *topic modelling*.

Referensi kedua merupakan jurnal yang mengkaji secara kritis atas transkrip pidato Perdana Menteri N. Sharif pada forum UNOGA (Gill, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna retorika yang digunakan untuk menyampaikan ideologi kedamaian dan keadilan dalam forum internasional tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah konsep analisis wacana kritis milik Fairclough (1989, 1995) yang juga menggunakan tahap analisis deskripsi (teks), interpretasi (proses), dan eksplanasi (sosial). Apabila dikomparasikan dengan penelitian terhadap Perppu No. 2 tahun 2017 ini, terdapat perbedaan yang terletak pada tatacara analisis yang digunakan di dalam penelitian ini, sehingga kebaruan penelitian terletak pada level tatacara teori dalam membedah data.

Kajian yang selanjutnya adalah penelitian mengenai analisis linguistik dari diskursus politik yang mengambil sumber data dari media pers online baik itu berasal dari media online AS atau pun Inggris seperti [www.forbes.com](http://www.forbes.com), [www.un.org](http://www.un.org), [www.state.gov](http://www.state.gov), dan sebagainya (S.A,

2015). Sumber data tersebut dipilih sebab gaya penulisan dan model metafora yang digunakan oleh konten pers di atas (terhadap konflik Ukraina) dapat menentukan sudut pandang negara-negara lain terhadap Ukraina itu sendiri. Dalam rangka menganalisis data, penelitian ini menggunakan konsep dari Lakoff untuk mengkodifikasi strategi politik luar negerinya Amerika dalam bentuk pola representatif metafora yang digunakan di dalam pers online seperti di atas. Kodifikasi pola representasi metafora ini dilakukan guna menganalisis peran Bahasa dalam bentuk realitas politik dari kebijakan luar negeri Amerika yang sengaja dibangun untuk memengaruhi cara pandang pembacanya ketika membaca situasi di Ukraina. Dengan menggunakan analisis konseptual metaphor oleh Lakoff dan Johnson, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Cara seseorang atau sebuah negara bersikap ditentukan oleh caranya dalam memahami kondisi. Di dalam penelitian ini, ditemukan konsep metapfor yang paling umum digunakan media pers online yakni *world as community* (dunia sebagai komunitas), di mana terdapat tetangga, teman, dan musuh. Hal tersebut digambarkan oleh Lakoff bahwa Amerika selalu terlibat dalam konflik. Menurut peneliti S.A., hubungan internasional dianggap sebagai hubungan sosial yang butuh dilindungi. Selain *world as community*, ditemukan metafora *sanctions as punishment* dan *backward child* yang diarahkan kepada Rusia untuk memberi potret negatif. Ditemukan pula metafora negara sebagai orang (*nation as person*). Hal ini merupakan langkah yang digunakan Amerika

ketika menyatakan kepentingannya atas negara lain, namun hal tersebut tidak disetujui oleh negara-negara lain, sehingga Amerika dapat memberi sanksi negara target tanpa terkesan superior dibandingkan negara lain (menggunakan *this man* daripada *this country*). Terakhir adalah ditemukannya metafora *foreign policy as a chess game* yang menganalogikan bahwa politik itu seperti permainan catur yang berisi sekumpulan strategi gerak (kebijakan politik) yang dimainkan oleh ahli strategi.

Penelitian selanjutnya adalah mengenai sebuah analisis wacana kritis terhadap transkrip pidato pemilihan umum kandidat Presiden Iran pada tahun 2013 (Gowhary, 2015) yang membahas substansi pidato dua kandidat Presiden Iran pada pencalonan tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua kandidat mengambil posisi yang berlawanan walau pada bidang pembahasan serupa. Mereka juga menggunakan bahasa sebagai maksud untuk mengkampanyekan kepentingan masing-masing dalam bidang sosial, politik, and kepentingan pribadi lain. Mereka juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk memperjuangkan kuasa. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan sajian teori Fairclough terkait analisis wacana kritis namun belum memberi uraian deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi seperti yang seharusnya dilakukan dalam menganalisis data wacana kritis.

Referensi yang digunakan selanjutnya adalah terkait representasi gender di dalam Konstitusi Negara Nigaria pada tahun 1999 (Ezeifeke

dan Osakwe, 2013). Sedari awal, peneliti dari penelitian ini menunjukkan identitas mereka sebagai pengusung ide feminis yang kemudian mengkaji penggunaan item linguistik pada konstitusi tertulis negara Nigeria yang cenderung merepresentasikan gender laki-laki (*male-as-norm ideology*). Melalui penelitian ini, peneliti (sebagai pengusung ide feminis) menghasilkan rekomendasi terhadap perombakan struktur teks yang terdapat dalam konstitusi tersebut. Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk membuka ideologi yang selama ini bergulir di masyarakat Nigeria dan menjadi norma umum, sehingga dapat dikatakan rekomendasi yang dihasilkan terkait perubahan penggunaan kata ganti untuk laki-laki dan perempuan menjadi kata ganti yang lebih netral gender adalah sebuah hal yang baru dan kritis bagi literasi di Nigeria.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang membahas *legal proceeding* oral tentang sengketa Batu Puteh yang dianalisis menggunakan teori *transitivity* dan metode seleksi kosakata kelas verba. Metode ini digunakan untuk sistem filter terkait bentuk representasi verba yang digunakan sebagai strategi ketika menyampaikan pesan tentang sengketa Batu Puteh tersebut (Idrus, 2013). Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih menampilkan temuan yang deskriptif serta disajikan dalam bentuk persentase atas masing-masing proses transitivity. Meski pun di dalam kata kunci abstrak dicantumkan keterangan yang menyatakan bahwa penelitian ini termasuk dalam

analisis wacana kritis, kami belum menemukan adanya pembahasan terkait implikasi atau eksplanasi secara kritis di antara kedua kandidat dalam pidato mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih belum menonjolkan aspek kritis seperti apa yang digunakan oleh kedua kandidat ketika berkampanye dalam memberikan *proceeding* oral tersebut.

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal penelitian yang membahas perbandingan tiga transkrip pidato terakhir yang disampaikan oleh Presiden Tunisia, Ben Ali, sebelum ia digulingkan. Fokus penelitian ini terletak pada penggunaan referen khusus untuk person deiksis (Maalej, 2012). Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah tercerminnya perbedaan nilai dari setiap pergeseran penggunaan pronomina dari pidato yang dinyatakan oleh Ben Ali. Setiap deiksis yang digunakannya mengandung nilai yang berbeda apabila dibandingkan dari pidato kesatu, kedua, dan ketiga yang berfungsi untuk merangkul warga Tunisia kembali dan kembali berkuasa. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian tentang Perppu No. 2 tahun 2017 ini adalah sebagai referensi untuk mengembangkan teori diskursus politik dan produksi ideologi penguasa melalui pembentukan diskursus pada MR.

Penelitian selanjutnya adalah pengkajian terkait aspek semantik yang terdapat dalam produk hukum tertulis di Indonesia (Said, 2012). Penelitian ini merupakan pengkajian yang bertujuan meneliti aspek

semantis dari klausa atau frasa yang dipilih secara acak dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), KUHPerdata, KUHDagang, surat-surat keputusan dan penjelasan atas undang-undang. Metode analisis yang digunakan di dalam meneliti kasus ini adalah analisis deskriptif dan preskriptif dengan tujuh metode penafsiran yang digunakan ahli hukum dalam menafsirkan kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat di teks hukum, yaitu metode penafsiran sistematis, gramatikal, sosiologi, historis, substantif, komparatif, dan ekstensif. Penelitian ini disayangkan karena masih terbatas pada tahap mendeskripsikan data dengan berpegang pada metode penafsiran yang telah disebutkan di atas, sehingga signifikansi aspek semantik yang dihasilkan belum sampai pada pembahasan yang kritis.

Penelitian selanjutnya adalah mengenai representasi tekstual dari sebuah pergeseran paradigma di dalam dua manifesto politik Inggris (Dobson, 2007). Kajian wacana kritis ini membahas penggunaan bahasa yang digunakan untuk kepentingan pemilu dari dua tokoh Partai Buruh Inggris pada tahun 1990-an yaitu manifesto tahun 1992 dan 1997. Metode yang digunakan adalah tiga dimensi dari praktek diskursif dari Fairclough (1995) dan metode analisis wacana kritis mulai dari deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Dalam mengkaji intertekstualitas kedua manifesto, ditemukan bahwa manifesto tahun 1992 merefleksikan pembagian stereotip kelompok kanan – kelompok kiri di dalam perpolitikan Inggris serta membuat referen positif terhadap perjuangan

kelas dan arahan Negara. Sementara di dalam dokumen 1997 tidak lagi menggunakan berbagai istilah seperti istilah yang tercantum dalam manifesto 1992. Hal ini terjadi karena manifesto 1997 menempuh gaya baru dalam memetakan kelompok kiri ekstrim tradisional dan kelompok kanan.

Penelitian terakhir adalah terkait analisis kritis atas wacana yang terdapat di dalam pemberitaan surat kabar elektronik *Tempo.co* mengenai kematian seorang pelajar Taruna STIP Jakarta (Maghvira, 2017). Penelitian ini menggunakan kerangka teori Fairclough mengenai analisis teks secara kritis yang mencakup tiga dimensi yaitu tekstual, kewacanaan, dan praktik social-budaya. Hasil yang disimpulkan dari penelitian ini adalah terdapatnya bukti bahwa surat kabar elektronik *Tempo.co* ini secara aktif menyuarakan opini pro-rakyat berupa penggunaan susunan kata yang merepresentasikan suara keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Kontribusi penelitian Maghvira bagi penelitian ini adalah sebagai representasi penerapan teori Fairclough sehingga dapat memberi arahan analisis yang harus ditempuh oleh peneliti.

Kajian pustaka di atas merupakan penelitian-penelitian yang dipilih atas dasar kesamaan topik yakni mengenai analisis wacana kritis. Dari 10 (sepuluh) penelitian di atas, sebagian besar menggunakan konsep teori wacana kritis sebanyak 8 (delapan) kajian. Data yang digunakan sebagai bahan untuk dilakukan penelitian terbagi ke dalam

berbagai topik yang bervariasi diawali dengan data korpus linguistik dari media sosial, transkrip pidato Perdana Menteri Malaysia, Konstitusi Negara Nigeria, transkrip *legal proceeding*, perbandingan 3 (tiga) pidato mantan Presiden Tunisia, Produk Hukum tertulis Indonesia, perbandingan paradigma yang ada dalam 2 (dua) manifesto, korpus linguistik dalam situs resmi pemerintah AS dan Inggris, hingga teks dari situs berita *tempo.co*. Dari daftar jenis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa kebaruan yang disumbangkan oleh penelitian ini adalah dari aspek kebaruan data yaitu teks Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Makna dalam Klausa**

Penelitian ini menggunakan konsep dari Halliday terkait yaitu metafungsi bahasa (Halliday, 2014: 83) untuk mendeskripsikan makna kata, peran kata, dan kaitan antara satu kata dengan kata lain yang menyusun struktur suatu klausa. Konsep ini terdiri atas 3 (tiga) jenis analisis yang memiliki perbedaan struktur, yaitu sistem tema dan rema yang berfungsi untuk meneliti klausa sebagai sebuah pesan, sistem modalitas yang meneliti klausa, dan sistem transitivitas yang berfungsi untuk menganalisis representasi kata dalam klausa. Pada penelitian ini, penulis lebih fokus pada penggunaan sistem modalitas dan sistem

transitivitas karena kedua teori tersebut mampu untuk memberikan hasil yang lebih akurat dalam menemukan perubahan penggunaan kosata dari UU Ormas terdahulu menjadi Perppu Ormas baru, perubahan makna kata yang digunakan, dan pergeseran aktor utama dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017.

**Tabel 1. Metafungsi Bahasa (Halliday, 2014: 83)**

Metafunction	Clause as ...	System	Structure
textual	message	THEME	Theme ^ Rheme
interpersonal	exchange	MOOD	Mood [Subject + Finite] + Residue [Predicator (+ Complement) (+ Adjunct)]
experiential	representation	TRANSITIVITY	process + participant(s) (+ circumstances), e.g. Process + Actor + Goal

Halliday, seperti yang telah tercantum di dalam tabel di atas, telah mengelompokkan sistem transitivitas ke dalam enam proses yakni proses material, perilaku, mental, verbal, relasional, dan eksistensial (Halliday, 2014: 219). Namun pada penelitian ini, proses yang digunakan hanya terbatas pada 3 (tiga) proses saja, yakni proses material yang berfungsi untuk menemukan aktor dan perannya di dalam suatu klausa, proses relasional yang berfungsi untuk menemukan hubungan subyek klausa dengan atributif dan atribut yang terdapat dalam satu rangkaian klausa, dan proses mental yang berfungsi untuk menemukan aktifitas mental yang dilakukan oleh subyek klausa. Pengambilan yang dibatasi hanya pada ketiga proses ini terjadi dikarenakan data yang peneliti kumpulkan hanya mengandung tiga jenis proses tersebut. Dengan demikian analisis data menggunakan ketiga proses ini

diharapkan mampu secara detil memberikan representasi aktor dan representasi tindakan yang dia ambil di dalam suatu klausa serta menentukan implikasi yang dapat muncul atas tindakan tersebut.

Konsep metafungsi bahasa lain yang juga menonjol di dalam penelitian ini adalah sistem modalitas yang merupakan sistem untuk menunjukkan ukuran-ukuran tertentu yang ditekankan di dalam suatu klausa. Ukuran-ukuran yang dimaksud adalah ukuran seperti derajat keharusan, derajat kemampuan, standar baik atau buruk, dan ukuran-ukuran lainnya yang tercantum di dalam Perppu No. 2 tahun 2017. Selain itu, sistem modalitas juga berupaya menjelaskan posisi subyek klausa atas topik klausa. Posisi ini dapat direpresentasikan melalui polaritas positif atau polaritas negatif yang ditandai dengan penggunaan kata *tidak* atau kata lain yang mampu menghadirkan suasana negatif pada klausa yang ada. Sistem ini penting untuk memperlihatkan arah keberpihakan atau sikap yang ditunjukkan subyek dalam klausa yang dapat merepresentasikan kecenderungan subyek klausa apabila dikaitkan dengan konteks situasional di dunia nyata.

Sistem modalitas, yang di dalamnya terdapat konsep polaritas, juga memiliki satu sistem lagi yang dinamakan *appraisal*. *Appraisal* (penilaian-pen) merupakan wilayah yang menggabungkan 3 (tiga) domain yakni *attitude*, *engagement*, dan *graduation* yang bertujuan untuk menghubungkan pola *appraisal* atau pola penilaian dengan konteks yang menitik beratkan pada (bagaimana) sebuah evaluasi

digunakan dalam hubungan sosial (Martin, 40: 2005). Dalam domain *attitude*, terdapat 3 (tiga) regional perasaan yakni *affect*, *judgement*, dan *appreciation*. Mengenai *judgement*, ia memberi perhatian kepada sumber-sumber untuk menilai perilaku berdasarkan berbagai prinsip normatif yang berlaku. *Judgement* ini merupakan wilayah penafsiran makna dari sikap kita terhadap orang lain dan cara mereka dalam menyikapinya. *Judgement* (selanjutnya akan disebut J) terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni *J of esteem* dan *J of sanction* (Martin, 2005: 52). *J of esteem* ini berkaitan dengan hal-hal normal, kapasitas, dan keuletan. Sedangkan *J of sanction* ini berkaitan dengan kebenaran (seberapa jujur seseorang) dan kesopanan (seberapa beretika seseorang). Biasanya sanksi sosial ini dikodifikasikan dalam penulisan peraturan, dekret, perundang-undangan, hukum tentang bagaimana seharusnya bersikap, yang biasanya disertai sanksi dan hukuman bagi pelanggar kode etik (Martin, 2005: 52). Bagi J, sebuah proses relasional atributif dapat menentukan sebuah sikap terhadap tingkah laku beberapa orang itu berguna.

Mengenai *appreciation*, ia melihat sumber-sumber untuk menafsirkan nilai dari suatu benda, termasuk fenomena alam dan semiosis (Martin, 2005: 35-36). *Appreciation* (selanjutnya akan disebut A) merupakan valuasi yang berhubungan dengan kognisi persepsi (cara pandang kita terhadap keteraturan) (Martin, 2005: 57). Bagi A, sebuah proses mental dapat menentukan sikap kita terhadap suatu benda atau

dapat digunakan sebagai alat pendiagnosis benda atau peristiwa (Martin, 2005: 59). Demikianlah kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis fungsi kosakata yang dipilih oleh pembuat teks Perppu No. 2 tahun 2017 dalam menentukan penilaiannya, kecenderungannya, dan sikapnya terhadap objek teks yaitu organisasi kemasyarakatan.

### 2.2.2 Konsep Analisis Wacana Kritis

Konsep wacana kritis menurut Fairclough merupakan sebuah multidisiplin ilmu yang cukup baru yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan yang jarang terlihat oleh orang kebanyakan, seperti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Fairclough, 2012: 5) sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang menyatukan bidang-bidang keilmuan tersebut untuk menghasilkan temuan yang signifikan apabila dibandingkan dengan penggunaan bidang keilmuan tunggal saja. Konsep wacana kritis ini juga dapat digunakan untuk menggali permasalahan yang selama ini kurang tergali aspek kritisnya apabila menggunakan disiplin ilmu sosial yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep wacana kritis merupakan sebuah konsep gabungan dari berbagai disiplin ilmu untuk menggali suatu permasalahan atau wacana sosial yang muncul ke permukaan. Selain itu, konsep wacana kritis ini bertujuan untuk mengklarifikasi hubungan sebab-akibat dalam ‘urutan diskursus’ dan agensi orang-orang yang terlibat sebagai aktor sosial dan pembuat teks (Fairclough, 2012: 80). Maka Fairclough

mengkarakteristikan konsep ini pada pembahasan dominasi, manipulasi, dan ideologi yang saat ini baru bisa dibahas melalui analisis wacana kritis (Fairclough, 2012: 114). Selain Fairclough, konsep analisis wacana kritis juga diambil dari pendapat van Dijk. Menurutnya, analisis wacana kritis fokus pada hubungan kompleks antara struktur sosial dan struktur diskursus, serta bagaimana struktur diskursus ini mampu mempengaruhi struktur sosial hingga terbentuknya suatu penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atau pihak yang dominan (van Dijk, 1996: 84).

Terkait dengan dominasi dan manipulasi sebagaimana yang diungkapkan Fairclough, van Dijk berpendapat bahwa kedua hal itu merupakan istilah krusial dalam pembahasan analisis wacana kritis (van Dijk, 2006: 359). Van Dijk mengungkapkan bahwa istilah manipulasi ini memiliki tiga dimensi seperti dimensi sosial, dimensi kognitif, dan juga dimensi diskursif atau yang ia sebut sebagai konsep ‘triangulasi’ yang menggabungkan antara ketiga dimensi tersebut. Menurutnya, konsep manipulasi dapat terjadi melalui teks dan lisan, dimana pelakunya secara spesifik melakukan penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan kata lain dominasi (van Dijk, 2006: 360). Dalam hal manipulasi dimensi sosial yang memiliki potensi penyimpangan atau pun tidak menyimpang, dibutuhkan kriteria sosial tertentu (biasanya status yang lebih tinggi) yang dapat menjadikan pelakunya sebagai pihak yang berpengaruh di tengah masyarakat. Posisi ini juga mengizinkan

pelakunya untuk mengakses, menguasai, dan melakukan segala bentuk reproduksi dominasi sosial dalam praktek sehari-hari (van Dijk, 2006: 362). Apabila melihat pihak yang dapat menerima akses ini, maka aktor yang disebutkan itu dapat berupa politisi, jurnalis, akademisi, penulis, dan posisi lain yang sifatnya mampu memberikan pengaruh luas bagi masyarakat umum (ibid, 2006: 362). Dengan demikian, berdasarkan pendapat dari van Dijk, aktor yang memiliki akses cukup besar untuk mengubah atau memengaruhi kehidupan sosial masyarakat adalah para politisi dan orang-orang yang memiliki akses kekuasaan lain yang besar. Maka penelitian ini pun tidak akan terlepas dari pembahasan analisis wacana kritis yang berkaitan dengan bahasan diskursus politik.

Analisis diskursus politik kritis secara khusus memberikan gambaran yang berkaitan dengan reproduksi kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dominasi melalui diskursus politik. Hal ini membahas berbagai jenis resistensi atau kontra-kekuasaan yang dilakukan untuk melawan bentuk dominasi semacam ini (van Dijk, 1997:11). Apabila hendak membahas bagaimana cara kerja diskursus politik ini, maka kita harus mengkaji partisipan yang terlibat terlebih dahulu. Menurut van Dijk (1997:12-15) ada setidaknya tiga pihak (aktor) yang dengan keterlibatan mereka, menjadikan sebuah peristiwa diskursus biasa menjadi sebuah peristiwa diskursus politik. Mereka adalah politikus, khalayak umum (publik) yang berkaitan dengan sebuah peristiwa politik dan di dalamnya melibatkan orang-

orang yang memiliki afiliasi dengan politik, dan peristiwa politik itu sendiri. Ketiga aktor tersebut memiliki hubungan timbal balik atau dialektik dan saling memberi pengaruh pada yang lain. Maka peristiwa sosial apa pun yang melibatkan ketiga aktor tersebut, akan menjadikannya sebuah peristiwa politik atau proses politik tertentu yang memiliki dampak bagi struktur sosial yang ada.

Proses politik atau aktivitas politik dapat direpresentasikan dengan produk yang berbentuk teks (tertulis) politis dan teks verbal/lisan/ pembicaraan yang di dalamnya mengandung muatan politik. Sebuah teks politik tidak terlepas dari konteks yang melandasinya karena pada dasarnya konteks dan teks saling mendefinisikan satu sama lain (van Dijk, 1997: 15). Maksud dari ‘saling mendefinisikan satu sama lain’ disini adalah terdapat sebuah integrasi atau penggabungan hubungan antara teks politik dan konteksnya dalam ranah politik, sehingga dapat diartikan bahwa upaya integrasi tersebut akan memperoleh tujuan politis tertentu yang berupa: upaya pembuatan tindakan tertentu untuk mempengaruhi keputusan politik yang ada dengan mengadakan sebuah aksi tertentu agar tercipta kesepakatan bersama; pendistribusian sumber daya sosial; pembentukan atau pengubahan norma sosial, pengubahan peraturan, pengubahan hukum, dan lain sebagainya.

Konsep politik, pada akhirnya, merupakan pembahasan yang tidak bisa terlepas dari konsep kuasa atau *power*. Fairclough

mendefinisikan kuasa sebagai kemampuan untuk menerapkan dan mempertahankan sebuah struktur tertentu dengan cara membagi struktur tersebut ke dalam beberapa bagian terpisah dan mengatur pola hubungan hirarki dari (pihak) dominasi dan (pihak) subordinasi yang ada (Fairclough, 1989: 13). Selain itu, Fairclough juga mendefinisikan *power* atau kekuasaan sebagai kemampuan manusia yang secara umum digunakan untuk membawa perubahan ke dalam realitas kehidupan. Terdapat dua jenis tertentu dari kuasa ini yaitu *power to* dan *power over* (Fairclough, 2012: 111-112). Fairclough berpendapat bahwa *power to* adalah kemampuan seseorang untuk menyebabkan, menjalankan, atau mempertahankan kuasanya di atas orang lain. Sementara *power over* merupakan hubungan tidak seimbang yang artinya dengan kekuasaan tertentu ini, seseorang dapat menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang dikehendakinya (Lukes, 2005: 69-74). Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mengatur orang lain yang jumlahnya lebih banyak (khalayak umum/ publik) dan dengan suatu ketetapan tertentu dapat memengaruhi perubahan pada struktur sosial yang ada.

Konsep kuasa lain yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari van Dijk yang menyatakan bahwa *social power* (kuasa sosial) adalah sebuah bagian dari hubungan terus menerus antargrup, kelas, atau formasi lain yang terwujud dalam interaksi langsung dan tidak langsung. Hasil dari interaksi ini adalah batasan kebebasan bagi

sosial atau individu yang secara tidak langsung beroperasi melalui pikiran orang-orang dalam masyarakat dengan cara mengolah informasi atau opini tertentu yang beredar. Biasanya, hal ini disebut sebagai *mind control* (pengendalian pikiran) karena sifat pengendalian ini bersifat tidak langsung. Maka inilah peran penting diskursus dalam pelaksanaan, pemertahanan, dan legitimasi kekuasaan yang ada (van Dijk, 1989: 19-20). Sebab menurut Fairclough, diskursus akan lebih efektif ketika ia telah menjelma menjadi suatu hal yang lumrah (biasa) pada benak masyarakat tempat diskursus itu berjalan (Fairclough, 1989: 107). Sebuah hal yang menjadi lumrah inilah yang kemudian disebut sebagai ideologi yang telah meresap menjadi sebuah norma alami bagi masyarakat itu.

Konsep terakhir dalam pembahasan analisis wacana kritis ini adalah konsep ideologi. Menurut Fairclough, ideologi merupakan maksud utama dalam pembuatan kesepakatan (Fairclough, 1989: 4) atau merupakan mekanisme kunci dalam memerintah berdasarkan persetujuan bersama. (Fairclough, 1989: 34). Menurut van Dijk, ideologi merupakan sistem kepercayaan umum atas ide mendasar yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok sosial yang akan memberi pengaruh bagi anggota tersebut dalam menafsirkan berbagai peristiwa sosial, situasi, kontrol diskursus, dan praksis sosial lain (van Dijk, 2011: 380). Untuk itulah diperlukan kesamaan ideologi antaranggota suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu agar hubungan kuasa dapat

dijalankan melalui pembentukan diskursus. Cara kerja ideologi ini adalah, seperti yang diungkapkan Fairclough, semakin tersembunyi dari permukaan, maka semakin efektif dalam mempengaruhi sudut pandang bagi pihak yang dikenai ideologi tersebut. Dengan demikian, setiap masyarakat atau pihak penguasa dapat dikatakan telah memiliki ideologi tertentu yang telah tertanam di dalam pikiran atau alam bawah sadar mereka dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menafsirkan berbagai peristiwa politik yang terjadi.

### 2.2.3 Prosedur Analisis Wacana Kritis

Pembahasan mengenai prosedur analisis wacana kritis ini, maka Fairclough mengemukakan tiga metode analisis yang digunakan dalam rangka mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengeksplanasi teks sumber (yaitu Perppu No. 2 tahun 2017) (Fairclough, 1989: 21-22). Pada tahapan deskripsi, Fairclough memberikan definisi bahwa prosedur analisis ini fokus pada pembahasan properti-properti kebahasaan dalam teks secara mandiri tanpa dikaitkan dengan unsur lain di luar aspek linguistik. Khusus dalam penelitian ini, tahap deskripsi membahas properti kebahasaan yang tercantum di dalam Perppu No. 2 tahun 2017. Tahap deskripsi ini terbagi menjadi tiga skema klasifikasi analisis, yaitu analisis pilihan kosakata atau leksikon yang digunakan dalam teks, analisis susunan klausa pada teks, dan analisis struktur teks yang berkaitan dengan aspek koherensi antar-klausa (Fairclough, 1989: 92-

93). Pada tahapan ini juga digunakan konsep sinonim untuk mendeskripsikan padanan kosakata yang digunakan pada teks sumber sehingga dapat diketahui derajat kekuatan kosakata tersebut di dalam klausa, kemudian menggunakan teori Halliday terkait konsep metafungsi bahasa yang terdiri atas konsep modalitas dan polaritas, dan konsep transitivitas untuk menganalisis susunan kosakata dan klausa yang terdapat di dalam teks (Halliday, 2014).

Prosedur kedua dari analisis wacana kritis ini adalah tahapan interpretasi. Seperti yang dikemukakan oleh Fairclough (1989), prosedur analisis ini tidaklah bersifat rigid dan dapat diubah pola urutannya sesuai dengan kebutuhan analisis data yang ada. Pada tahapan ini Fairclough juga menjelaskan bahwa terdapat hal yang berbeda antara tahapan interpretasi dengan tahapan deskripsi. Apabila tahap deskripsi fokus pada sisi kebahasaan atau sisi linguistiknya secara mandiri saja, maka tahapan interpretasi ini berkaitan dengan proses kognitif dari partisipan diskursus (Fairclough, 1989: 22) yang dapat ditunjukkan dari relasinya dengan konteks situasional dan konteks intertekstual dari teks. Dalam konteks situasional, terdapat beberapa hal yang harus dijawab seperti pertanyaan mengenai waktu terjadinya rangkaian peristiwa diskursus, aktor siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa politik tersebut, dan alasan mengapa rangkaian peristiwa tersebut dapat terbentuk (Fairclough, 1989: 122-124). Kemudian tahapan terakhir dalam kerangka besar prosedur analisis wacana kritis ini adalah tahapan

eksplanasi. Eksplanasi adalah sebuah tahap yang fokus pada hubungan menyeluruh antara hasil analisis teks, hasil interpretasi konteks baik itu konteks situasional maupun konteks tekstual, dan dikaitkan dengan dampak bagi masyarakat karena sebuah peristiwa diskursus tidak mungkin terlepas dari proses sosial dan struktur sosial yang ada (Fairclough, 1989: 22).

#### 2.2.4. Register

Register merupakan susunan pola khas dari sebuah pola diskursus tertentu yang meliputi bidang kategori konteks sosial, moda, dan tenor. Register ini merupakan semiotik konotatif yang direalisasikan melalui penggunaan Bahasa/ kata tertentu, dan biasanya merupakan analisis yang lebih abstrak karena berhubungan dengan pola diskursus yang mewujudkan aktivitas domestik maupun institusional yang khas untuk mencapai tujuan institusional global tertentu. Aktivitas ini melibatkan partisipan, proses, dan sirkumstan (Martin, 2005: 27). Dalam topik penelitian ini, register yang digunakan adalah register hukum di Indonesia karena data yang dikodifikasi merupakan sebuah perundang-undangan yakni Perppu No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Purnanto (2006) karakteristik Bahasa yang digunakan di dalam teks hukum di Indonesia terdiri atas beberapa syarat, yaitu mengikuti standar baku tata Bahasa Indonesia, selaras dalam logika,

selaras dalam etika, kemudian ditambahkan dengan karakteristik lain yang mencakup luas dan eksak, menghindari ambiguitas, obyektif, definisi yang detil untuk menghindari simpang siur, tidak emosional, memiliki kebakuan makna berdasarkan kesepakatan, tidak dogmatis, hemat, dan stabil (Purnanto, 2006: 57). Lebih dalam lagi, Purnanto memberikan gambaran bahwa Bahasa tulis hukum memiliki beberapa kecenderungan, seperti 1) menggunakan klausa majemuk yang dirangkai dengan klausa penjelasan, 2) klausa dalam bidang hukum pidana dan perdata langsung dialih bahasakan dari Bahasa Belanda, 3) teks hukum biasanya memiliki struktur yang khas seperti subyek hukum, isi tindakan hukum, dan penutup yang berisi cara, waktu, dan tempat tindakan hukum tersebut dilaksanakan, 4) perumusan dan penafsiran bahasa hukum berbeda dengan Bahasa yang dipergunakan sehari-hari (Purnanto, 2006: 60-63). Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mampu menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dan interpretasi aspek tekstual dan kontekstual yang didasarkan pada register Bahasa hukum di dalam penelitian ini.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penyediaan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan memberikan eksplanasi terkait penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam Perppu No. 2 tahun 2017. Terkait dengan perolehan data, maka peneliti memperoleh data dari mengakses secara *online* melalui portal [setkab.go.id](http://setkab.go.id) untuk Perppu No. 2 tahun 2017 yang secara terbuka menyediakan sumber data perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk PDF. Pengunduhan data dilakukan peneliti pada sekitaran bulan Juli 2017.

Data yang digunakan pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan: (1) pengambilan bagian-bagian yang terjadi perubahan oleh pembuat teks yakni pada bagian *menimbang*, bagian *definisi* yang mendefinisikan batasan ormas, bagian yang membahas *larangan* aktivitas bagi ormas, dan bagian *sanksi* yang akan diberikan kepada ormas apabila terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam Perppu No. 2 tahun 2017, dan (2) tidak melakukan pembahasan secara detil terhadap bab-bab dan pasal-pasal yang lain karena tidak mengalami perubahan sebagai poin perbandingan penelitian ini.

Penyediaan data pada penelitian ini menggunakan metode noninteraktif dengan teknik simak bebas libat cakap di mana posisi peneliti hanya sebagai pengamat dan pembaca, serta tidak memiliki keterlibatan dalam proses apa pun secara langsung untuk membuat perundang-undangan tersebut. Teknik yang selanjutnya digunakan peneliti adalah teknik arsip. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti menyortir pasal-pasal yang saling relevan untuk untuk mampu menjawab dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan. Teknik terakhir yang digunakan oleh peneliti adalah teknik catat yang berguna untuk mencatat klasifikasi data yang ada, dan kemudian melakukan analisis berdasarkan aspek-aspek yang ditentukan.

### **3.2 Metode Analisis Data**

Peneliti menggunakan prosedur analisis yang dikemukakan oleh Fairclough (1989) berupa rangkaian tahapan seperti tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Untuk tahap analisis secara deskriptif ini Fairclough (1989: 92-93) menjelaskan langkah analisis yang harus ditempuh untuk mendeskripsikan data secara runut mulai dari makna kosakata yang dipilih, proses apa saja yang direpresentasikan aktor di dalam teks, makna bagian teks yang dihilangkan, hingga pengelompokan register bahasa hukum yang terdapat di dalam data. Pada tahapan deskripsi ini digunakan landasan teori dari Halliday terkait metafungsi Bahasa yang fokus pada konsep modalitas dan polaritas dan

konsep transitivitas Bahasa. Di dalam bahasan sistem modalitas, digunakan pula sistem *appraisal* yang berfungsi untuk menilai sikap yang dilakukan aktor klausa terhadap obyek klausa, apakah termasuk dalam kategori polaritas positif atau negatif.

Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi (Fairclough, 1989: 119-128). Tahap interpretasi ini mengandung analisis pada *surface of utterance* (bagian permukaan tuturan atau klausa secara tekstual), *meaning of utterance* (makna tuturan atau makna klausa), *local coherence* (koherensi lokal atau relasi lokal antar-klausa), dan *text structure and point* (struktur teks dan poin yang menjadi ciri khas suatu teks) untuk menjelaskan *intertextual context* (intertekstual atau suatu proses untuk menentukan urutan teks yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan umum bersama bagi partisipan). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan membahas *what is going on* (apa yang terjadi dalam peristiwa diskursus sehingga dapat menghasilkan teks tertentu), *who is involved* (siapa saja yang terlibat dalam proses produksi teks tertentu), *in what relation* (apa hubungan dari aktor-aktor yang terlibat di dalam proses terbentuknya diskursus ini), dan *what is the role of language* (apa peran bahasa dalam peristiwa diskursus ini) untuk menjelaskan *situational context* (konteks situasional yang menjadi latar belakang terbentuknya teks tertentu).

Tahap terakhir dalam metode analisis ini adalah tahap eksplanasi (Fairclough, 1989: 135-139) yang menjelaskan faktor-faktor situasional

yang menentukan perubahan suatu struktur sosial yang telah berjalan seperti perubahan pada tingkat sosial, tingkat institusional, dan tingkat situasional yang kemudian akan membentuk *Member Resource* (MR). MR adalah semacam pengetahuan bersama yang dimiliki oleh *member of society* di mana pengetahuan bersama ini menjadi perspektif tertentu untuk menilai, menafsirkan, dan menarik suatu kesimpulan atas suatu peristiwa diskursus. Perubahan dari MR inilah yang akan menghasilkan reproduksi diskursus. Reproduksi diskursus inilah yang nantinya dapat menentukan bentuk dan dampak perubahan relasi pada tingkatan sosial, tingkatan institusional, maupun tingkatan situasional.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab mengenai hasil dan pembahasan ini akan mendiskusikan dan memaparkan 3 (tiga) pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah di awal bab 1 (satu) yaitu, 1) perubahan tekstual dan perubahan makna dari Perppu No. 2 tahun 2017, 2) faktor perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan, dan 3) bukti lingual atas tindak penyalahgunaan kuasa. Perubahan tekstual ini terbagi ke dalam 2 (dua) subbagian yaitu dengan dilihat dari bentuk perubahan proses yang terkandung di dalam klausa teks Perppu Ormas dan dilihat dari bentuk perubahan sistem modalitas yang digunakan di dalam teks Perppu Ormas.

#### **4. 1. Perubahan Tekstual dan Perubahan Makna dari Perppu No. 2 Tahun 2017**

##### **4. 1. 1. Perubahan Tekstual**

Perubahan tekstual ini merupakan diskusi mengenai bentuk-bentuk tekstual yang mengalami perubahan dilihat dari aspek transitivitasnya (proses) dan aspek mood (modalitas dan polaritasnya) dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017. Dari aspek transitivitas, Perppu Ormas ini mengandung 3 (tiga) jenis proses saja pada keseluruhan bagian yang mengalami perubahan. Terdapat 1 (satu) jenis proses relasional dan 2 (dua) jenis proses non-relasional

yaitu proses material dan proses mental. Jenis proses yang secara mayoritas digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah proses relasional, yang merupakan bentuk khas atau spesifik untuk menjelaskan *process of being – attributive*. Maka lazim apabila dalam Perppu Ormas ini, jenis proses yang paling banyak menyusun klausa di dalam naskah perundang-undangan ini adalah proses relasional atributif. Maksudnya adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Perppu Ormas (dan pada perundang-undangan yang lain) merupakan jenis klausa yang memberikan informasi terkait berbagai macam ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang menjadi obyek pembahasan. Dalam Perppu Ormas ini, Informasi yang dimaksud berupa keterangan waktu penjatuhan sanksi, jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan, pihak-pihak yang berhak mengetahui proses hukum yang berjalan, hingga kategori Ormas yang melanggar dan berhak mendapat sanksi yang setimpal. Sehingga bentuk perubahan proses relasional atributif ini dapat terlihat pada komponen atribut yang mengikuti atributif masing-masing klausa yang kemudian menyebabkan perubahan keterangan yang harus dijalankan atau diberikan kepada ormas sebagai obyek perundang-undangan ini.

Selain proses relasional, proses lain yang terdapat dalam Perppu Ormas ini adalah Proses material yang merupakan indikator atas subyek klausa atau aktor yang akan menjatuhkan sanksi kepada ormas beserta tata cara yang telah ditentukan. Namun, dari segi jumlah klausa yang berbentuk proses material, Perppu Ormas ini telah kehilangan cukup

banyak pasal yang berbentuk proses material. Hal ini disebabkan telah terjadi penghapusan pasal-pasal (dari UU No. 17 tahun 2013) yang merupakan prosedur penjatuhan sanksi bagi ormas yang sebagian besar berbentuk proses material. Klausula yang tertinggal di dalam Perppu Ormas yang berbentuk proses material pun juga mengalami perubahan dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif dengan disertai pelepasan aktor klausula. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk meminimalkan jumlah aktor-aktor yang terlibat dalam prosedur penjatuhan sanksi kepada ormas dan pelepasan aktor utama yang bertanggungjawab atas penjatuhan sanksi yang ada apabila dilihat dari klausula-klausula yang dihilangkan. Maka dari itu, perubahan proses material ini tidak hanya dilihat dari sisi klausula yang tercantum saja, melainkan juga klausula yang dihilangkan karena membawa dampak yang cukup signifikan bagi struktur lingual atau pola lingual atas prosedur hukum yang berlaku.

Aspek ketiga adalah perubahan proses mental yang terletak pada bagian menimbang baik itu di dalam UU No. 17 tahun 2013 maupun Perppu No. 2 tahun 2017. Bagian inilah yang mengalami perubahan paling signifikan dari kedua korpus tersebut karena merupakan representasi kognitif dari pembuat teks mengenai dunia dalam sudut pandangnya. Proses mental yang ditandai dengan leksikon seperti 'menimbang' (mempertimbangkan), 'mengingat', dan lainnya ini menyangkut bagaimana perspektif pembuat teks mempersepsikan keadaan atau sesuatu dan mengambil tindakan dengan berdasarkan

persepsi itu. Maka dapat disimpulkan bahwa pada UU No. 17 tahun 2013 pembuat teks memandang keadaan pada waktu penyusunan UU ini adalah aman, ormas adalah pihak yang memiliki hak aspirasi, ormas adalah partisipan atas pembangunan nasional. Sedangkan temuan pada Perppu No. 2 tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa pembuat teks memandang kondisi pada saat terbitnya Perppu adalah kondisi gawat, genting, butuh tindakan hukum cepat, ormas merupakan pihak utama menyebabkan terjadinya kondisi gawat dan genting tersebut sehingga butuh segera diberi perlakuan hukum tegas. Inilah temuan atas perubahan proses mental dari kedua korpus tersebut.

#### **4. 1. 1. 1. Perubahan Proses**

Perubahan tekstual yang terjadi dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 ini dapat dibuktikan melalui perubahan proses yang dicantumkan oleh pembuat teks seperti yang terjadi di dalam pasal berikut.

#### **Tabel 2. Contoh Perubahan Proses Material dalam UU 2013 Menjadi Perppu 2017**

<p>2013 Pasal 60 (1) <i>Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.</i></p> <p>(2) <i>Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</i></p>	<p>2017 Pasal 60 (1) <i>Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.</i></p> <p>(2) <i>Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.</i></p>
---	---

Pada kedua korpus yang dikomparasikan yakni pasal 60 ayat (1), maka pada korpus 2013 klausa tersebut termasuk dalam proses material yang memiliki aktor berupa Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Aktor tersebut diikuti proses material berupa menjatuhkan dan *goal* berupa sanksi administratif. Aktor pasif yang dikenai *goal* ini jatuh kepada Ormas yang melakukan pelanggaran pasal 21 dan pasal 59. Sementara di dalam korpus 2017, walau bentuk klausa pasal ini masih termasuk dalam kategori proses material, akan tetapi telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari aspek aktor aktif yang menjalankan proses materialnya, diubah menjadi aktor pasif yang dikenai proses material, sementara *goal* dari kedua klausa di atas juga mengalami perubahan. Pelepasan aktor aktif (Pemerintah atau Pemenrintah Daerah) dari klausa disertai dengan perubahan bentuk proses aktif menjadi proses pasif (menjatuhkan diubah menjadi dijatuhkan), serta hanya mencantumkan pihak yang dikenai proses (ormas yang melakukan pelanggaran pasal 21, pasal, 51, dan pasal 59

ayat (1) dan (2)), hal ini menandakan adanya upaya untuk meniadakan keterlibatan eksplisit yang akan menghasilkan berbagai konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat terwujud dalam berbagai hal, misalkan dalam bentuk pertanggung jawaban atas proses “menjatuhkan” sanksi terhadap ormas, baik dari sudut pandang hukum atau dari sudut pandang publik apabila jenis dakwaan yang diberikan ternyata tidak terbukti.

Di samping menghilangkan konsekuensi yang akan diperoleh secara langsung oleh aktor aktif yang bersangkutan, korpus 2017 juga menambahkan jenis pasal lain pada *goal* yang digunakan untuk memperluas area jangkauan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelanggaran dan kelayakan untuk diberi sanksi. Pasal yang semula dicantumkan adalah pasal 21 yang berisi 6 (enam) kewajiban ormas dengan pendiri WNI dan pasal 59 yang berisi jenis-jenis larangan yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Namun pada korpus 2017, pasal pertimbangan ini meluas menjadi pasal 21, pasal 51 tentang 6 (enam) kewajiban ormas yang didirikan oleh WNA, dan pasal 59 ayat (1) dan (2). Perluasan jangkauan pasal ini menimbulkan probabilitas yang lebih besar untuk memberikan sanksi kepada ormas karena area pelanggarannya bertambah.

Pada pasal 60 ayat (2) baik dari korpus 2013 maupun korpus 2017, klausa keduanya termasuk dalam jenis proses material. Pola perubahan yang terjadi dari pasal 60 ayat (2) pada teks 2013 menjadi pasal 60 ayat (2) pada teks 2017 ini hampir serupa. Hal ini ditandai

dengan adanya pelepasan aktor aktif (Pemerintah atau Pemerintah Daerah), penukaran proses material aktif menjadi proses material pasif (menjatuhkan menjadi dijatuhi), dan perubahan jenis *goal* yang diberikan kepada terdakwa (ormas yang melanggar ayat (1) menjadi sanksi administratif atau sanksi pidana). Implikasi logis dari perubahan ini adalah apabila terjadi perubahan dari proses material aktif menjadi pasif, hal ini mengindikasikan adanya pengaburan aktor atau subyek dalam klausa yang akan berakibat pada berubahnya komponen normal dari sebuah Bahasa hukum. Bahasa hukum yang dimaksud di sini adalah struktur khas sebuah kalimat hukum yang terdiri atas aktor atau subyek yang memberikan tindakan hukum, proses atau tindakan hukum, *goal* atau obyek yang dikenai hukum, dan sirkumstan atau keterangan mengenai jenis tindakan hukum yang akan dijatuhkan kepada obyek hukum. Maka apabila dikembalikan pada perbandingan klausa di atas, klausa dari korpus 2017 tidak memiliki aktor aktif yang penunjukannya jelas kepada siapa, sehingga aktor yang tersembunyi ini dapat leluasa menambahkan jenis *goal* dan sirkumstan baru dengan pertanggungjawaban yang minimal. Jenis *goal* dan sirkumstan yang dimaksud yaitu sanksi pidana sebagai *goal* tambahan, dan sirkumstan baru yaitu pasal 52 yang berisi larangan aktivitas bagi ormas dengan pendiri WNA, dan 59 ayat (3) tentang sumber dana ormas, dan ayat (4) tentang menyebarkan ide yang berlawanan dengan Pancasila.

Dengan demikian, mengubah proses material aktif menjadi proses material pasif disertai pelepasan aktor utama di dalam teks hukum akan menghasilkan perubahan struktur khas Bahasa hukum dan mengakibatkan tersamarnya pihak yang mempertanggungjawabkan tindakan yang ia tetapkan sebagai tindakan hukum.

**Tabel 3. Contoh Perubahan Proses Relasional dalam UU 2013 Menjadi Perppu 2017**

<p>Pasal 61  <i>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</i></p>	<p>Pasal 61  <i>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</i></p>
---	--

Pada tabel 3, pasal 61 yang terdiri atas 1 (satu) ayat merupakan UU No. 17 tahun 2013 sementara pasal 61 yang terdiri atas 4 (empat) ayat merupakan Perppu No. 2 tahun 2017. Ayat pertama pada masing-masing korpus merupakan proses relasional proses atributif (ayat ini termasuk dalam atributif karena posisi *carrier* tidak dapat ditukar dengan atribut atau pun sebaliknya) dengan *carrier* dan atributif yang sama. *Carrier* tersebut berupa sanksi administratif seperti yang terkandung di dalam pasal 60 ayat (1), sementara untuk atributifnya berupa terdiri atas. walau pun proses dari kedua korpus tidak mengalami perubahan, akan tetapi dilihat dari sisi atribut yang tersemat di belakang

atributifnya telah diubah, dari yang semula memiliki 4 (empat) poin sanksi seperti peringatan tertulis, pemberhentian pemberian hibah, pemberhentian sementara kegiatan, hingga mencabut surat keterangan terdaftar (SKT) atau status badan hukum (SBH), kini menjadi 3 (poin) yang meniadakan 1 (satu) jenis sanksi yakni pemberhentian pemberian dana untuk ormas. Dengan ditambahkannya/ dikurangnya atribut untuk menjelaskan keterangan atas *carrier*, hal ini menandakan perubahan jenis sanksi yang akan diberikan sehingga akan mempercepat proses hukum yang dikenakan kepada *goal* utama topik penelitian ini yaitu ormas.

**Tabel 4. Contoh Perubahan Proses Relasional dalam UU 2013 Menjadi Perppu 2017**

<p>Pasal 62 (1) <i>Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:</i> a. peringatan tertulis kesatu; b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga.</p>	<p>Pasal 62 (1) <i>Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.</i></p>
--	---

Data pada tabel 4 merupakan proses relasional yang tidak mengalami perubahan bentuk proses, akan tetapi mengalami perubahan dalam hal komponen penyusun klausanya. Apabila dalam pasal 62 korpus 2013 dicantumkan *carrier* berupa peringatan tertulis yang didasarkan pada pasal 61 huruf a (tentang peringatan tertulis), maka dalam korpus 2017 *carrier* ini berubah menjadi pasal 61 ayat (1) huruf

a (tentang peringatan tertulis). Dengan demikian, dari sisi *carrier* tidak terdapat perubahan secara makna karena referen yang dituju sama antara korpus 2013 dengan korpus 2017.

Aspek yang mengalami perubahan terletak pada bagian atributif, dan atribut, di mana pada korpus 2013 memiliki atributif berupa terdiri atas lalu diikuti atribut peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, sementara pada korpus 2017, klausa ini memiliki atributif berupa diberikan dan diikuti atribut yang menyatakan bahwa peringatan yang dimaksud dalam *carrier* akan diberikan secara terbatas yakni hanya 1 (satu) kali saja. Di samping itu, peringatan tertulis ini hanya diberikan dalam jangka terbatas yakni 7 (tujuh) hari setelah tanggal peringatan terbit. Perubahan ini mengindikasikan perubahan pola pemberian sanksi yang pada awalnya memiliki tahap yang berjenjang dengan surat peringatan kesatu, kedua, dan ketiga, kini diubah menjadi 1 (satu) kali saja. Maka dapat disimpulkan bahwa pasal 62 ayat (1) UU 2013 telah mengalami perubahan dari aspek komponen klausanya akan tetapi masih dalam bentuk proses yang sama di dalam Perppu 2017.

**Tabel 5. Contoh Perubahan Proses Relasional Menjadi Proses Material dalam UU 2013 Menjadi Perppu 2017**

<p>Pasal 62 (2) <i>Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</i> diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>	<p>Pasal 62 (2) <i>Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</i> Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.</p>
---	---

Pasal yang tercantum dalam pasal 62 ayat (2) pada UU 2013 telah mengalami perubahan yang berbeda dari perubahan-perubahan yang ada sebelumnya. Apabila dalam pasal-pasal sebelum pasal 62 ayat (2), mereka hanya mengalami perubahan pada aspek komponen penyusun klausa tanpa mengubah bentuk prosesnya. Akan tetapi, pasal 62 ayat (2) ini juga mengalami perubahan bentuk proses yang diikuti dengan perubahan komponen klausa dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Pada korpus 2013, *carrier* yang tercantum adalah peringatan tertulis, kemudian diikuti atributif berupa diberikan, lalu diikuti dengan atribut berupa secara berjenjang, dan diakhiri dengan sirkumstan berupa masa berlaku atas masing-masing surat peringatan yang diberikan yakni masing-masing berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan informasi yang menyatakan bahwa setiap surat peringatan yang dijatuhkan kepada ormas memiliki jeda masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dari satu peringatan ke peringatan selanjutnya.

Pada korpus 2017, pasal 62 ayat (2) mengalami perubahan jenis proses yakni menjadi proses material yang mengandung aktor (Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM), proses material (menjatuhkan), *goal* (sanksi penghentian peringatan), dan sirkumstan (dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis...). Dengan demikian, pasal ini mengindikasikan bahwa aktor memiliki wewenang untuk menghentikan kegiatan sebuah ormas apabila ormas yang bersangkutan belum memberikan respon dalam jangka waktu yang ditetapkan seperti pada pasal 62 ayat (1) yakni maksimal 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat peringatan. Apabila dikomparasikan dengan korpus 2013, maka perbedaan yang menonjol terletak pada sirkumstan dan *goal* yang posisinya merupakan informasi terkait periode yang diberikan kepada ormas untuk membenahi kegiatannya yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Pada korpus 2013, ormas masih diberikan waktu total setidaknya maksimal 3 (tiga surat peringatan) x 30 hari untuk membenah, sedangkan pada korpus 2017, ormas hanya diberi waktu 7 (tujuh) hari. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan proses dapat membawa dampak berupa perubahan ketentuan yang akan diaplikasikan di dunia nyata.

**Tabel 6. Contoh Perubahan Proses Material dalam UU 2013  
Menjadi Perppu 2017**

<p>Pasal 62</p> <p>(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</p>
---	---

Perubahan proses lain yang terjadi juga dapat dilihat pada pasal 62 ayat (3) pada UU No. 17 tahun 2013 dan Perppu No. 2 tahun 2017. Pasal 62 ayat (3) pada masing-masing korpus tidak mengalami perubahan bentuk proses, karena pada dasarnya keduanya masih berbentuk proses material. Akan tetapi, perubahan tersebut terletak pada komponen proses material, seperti aktor, proses, dan goal. Seperti pada korpus 2013, aktor yang dicantumkan adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diikuti proses material berupa (dapat) mencabut, kemudian diikuti *goal* berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini dijelaskan dalam sirkumstan yang berbunyi “dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Dengan demikian, secara implikatif klausa ini menyatakan apabila suatu ormas telah mengikuti arahan yang diberikan kepadanya melalui sebuah surat peringatan, maka ormas yang bersangkutan memiliki hak untuk terlepas dari surat peringatan dengan cara Pemerintah menarik kembali surat peringatan yang dikeluarkannya.

Pada korpus 2017, komponen penyusun proses materialnya telah mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dari aktor yang kini ditempati oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (selanjutnya akan disebut Menhukum-pen), kemudian diikuti proses material berupa ‘melakukan’, dan goal berupa ‘pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum’. Sirkumstan yang berfungsi memberikan tambahan keterangan atas proses yang akan mengenai *goal* juga mengalami perubahan. Sirkumstan tersebut memberikan keterangan bahwa apabila Ormas yang telah diberikan surat peringatan tidak patuh kepada sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghentian sementara kegiatannya, maka aktor sesuai wewenangnya dapat mencabut SKT atau BHP yang telah didapatkan oleh suatu ormas. dengan demikian, perubahan proses material pada pasal ini mengindikasikan perubahan besar dalam hal pemberian sanksi yang akan dijatuhkan kepada ormas, yaitu dengan tanpa melalui pemberian surat peringatan secara berjenjang, melainkan langsung kepada pencabutan SKT atau BHP ormas yang bersangkutan. Demikianlah perubahan-perubahan proses yang terjadi di dalam Perppu No. 17 tahun 2017.

#### **4. 1. 1. 2. Perubahan Mood System**

Sistem modalitas yang terdapat di dalam Bahasa Indonesia berbeda dengan Bahasa Inggris, di mana jenis leksikon yang digunakan

(terutama di dalam teks perundang-undangan penelitian ini) cenderung menggunakan modalitas dan polaritas yang menunjukkan nilai suatu leksikon itu positif atau negatif, dan bukan merupakan *tenses* atau konsep perbedaan waktu. Berikut ini merupakan contoh perubahan modalitas yang terjadi dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017, yang kemudian dapat menunjukkan nilai yang tunjukkan oleh pembuat teks mengenai ormas.

Pada tabel 7, UU No. 17 tahun 2013 telah mengalami perubahan sistem modalitas dan polaritas yang ditunjukkan pada bagian pembukaan atau bagian menimbang yang berisi latar belakang adanya perubahan perubahan suatu undang-undang. Perubahan yang dimaksud adalah bagian pembukaan atau bagian menimbang yang berada di dalam Perppu No. 2 tahun 2017.

**Tabel 7. Perubahan Sistem Mood dan Polaritas dari UU 2013 Menjadi Perppu 2017**

2013	MOOD	POL	2017	MOOD	POL
a. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945	Merupakan bagian dari = Deklaratif	Positif	a. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Berkewajiban melindungi = high degree, Deklaratif	Positif
b. <i>bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat</i> , setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	Wajib menghormati = high degree, deklaratif  Menciptakan keadilan = deklaratif	Positif  Positif	b. <i>bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i> merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;	Merupakan ... sangat tercela = high degree, deklaratif	negatif

Pada korpus 2013 poin (a) merupakan klausa dependen (berbentuk proses relational apabila dilihat dari sudut pandang sistem

transitivitas) dengan subyek ‘...kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’ yang diikuti finit berupa ‘merupakan’, dan dilanjutkan residu ‘bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa...’. Rangkaian klausa ini dijelaskan dalam sirkumstan yang menyatakan bahwa aktivitas yang menjadi bagian dari HAM di antaranya adalah bebas dalam berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapatnya. Dengan demikian, apabila klausa tersebut dirangkai, maka pembuat teks menyatakan bahwa kebebasan menyuarakan pendapat merupakan hak setiap orang yang berhak untuk dihormati. Klausa ini tidak mengandung modalitas negatif dan berupa klausa deklaratif. Dengan demikian polaritas yang ditampilkan dalam klausa ini merupakan polaritas positif, karena tidak mengandung pemarkah negatif atau leksikon tertentu yang memiliki nilai negatif untuk menilai obyek klausa.

Pada korpus 2017 huruf (a), klausa tersebut (berbentuk proses material apabila dilihat dari sistem transitivitas) mengandung subyek berupa ‘negara’, diikuti finit yang berbunyi ‘berkewajiban melindungi’, dan diakhiri dengan residu ‘kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945’. Terdapat modalitas *high degree* dalam klausa ini yaitu ‘berkewajiban’ yang mengindikasikan keharusan bagi subyek klausa untuk melindungi atau menjaga keberlangsungan hidup negara Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, polaritas yang direpresentasikan dalam klausa deklaratif huruf (a) ini adalah positif dan

memiliki representasi leksikon yang mengandung nilai positif karena jenis leksikon yang digunakan tidak mengandung pemarkah negatif.

Perbedaan mulai terlihat pada korpus 2017 huruf (b) yang merupakan hasil perubahan dari korpus 2013 huruf (b). Pada korpus 2017 huruf (b), klausa (yang berbentuk proses relasional) ini memiliki subyek nomina berupa “pelanggaran terhadap asan dan tujuan ormas...” yang diikuti finit berupa ‘merupakan’, dan residu ‘perbuatan yang sangat tercela...’. Epitet dari subyek klausa ini merujuk kepada ormas yang melakukan pelanggaran Pancasila dan UUD 1945 dan disematkan modalitas *high degree* berupa ‘sangat tercela’ yang menandakan bahwa tindakan pelanggaran asas dan tujuan tersebut merupakan sesuatu yang sangat tidak layak bahkan masuk dalam kategori ‘haram’ dilakukan oleh ormas mana pun. Celaan ini didasarkan pada residu klausa yang berbunyi ‘...dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia...’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu standar hukum dan perbuatan yang dianggap sakral oleh pembuat teks, sehingga apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atasnya, maka pihak tersebut telah melakukan desakralisasi atas Pancasila dan UUD 1945. Dari representasi leksikon yang digunakan oleh pembuat teks dalam menggambarkan ormas, maka dapat disimpulkan bahwa klausa ini memiliki polaritas negatif karena mengandung leksikon bermarkah negatif ‘pelanggaran’ dan ‘sangat tercela’.

Perubahan penggunaan modalitas dan polaritas selanjutnya juga dapat dilihat pada bagian menimbang huruf (c) pada korpus 2013 dan korpus 2017 sebagai berikut.

**Tabel 8. Perubahan Sistem Mood dan Polaritas dalam Perppu 2017**

<p><i>c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;</i></p>	<p>Berpartisipasi = deklaratif</p>	<p>Positif</p>	<p><i>c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;</i></p>	<p>Mendesak = high degree, deklaratif</p> <p>Belum mengatur secara komprehensif = deklaratif</p> <p>Terjadi kekosongan hukum = deklaratif</p>	<p>Negatif</p> <p>Negatif</p> <p>Negatif</p>
---	------------------------------------	----------------	--	---	--

Korpus di atas merupakan lanjutan substansi dari huruf (b) yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Sama seperti huruf (b), korpus Perppu 2017 huruf (c) ini juga telah mengalami perubahan modalitas dan polaritas. Apabila melihat dari sisi komponen yang menyusun klausa pada korpus 2013, maka komponen yang menempati

posisi subyek + finit + residu adalah ‘ormas’ + ‘berpartisipasi’ + ‘dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional...’. Dari susunan komponen tersebut, diberikan pula sirkumstan untuk menjelaskan posisi ormas adalah ‘sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’. Sehingga aman apabila disimpulkan, bahwa korpus 2013 huruf (c) ini mengandung polaritas positif karena tidak menggunakan pemarkah negatif dalam merepresentasikan ormas. Namun hal ini berbeda dengan klausa pada korpus 2017 huruf (c) yang memiliki beberapa pemarkah khusus.

Pemarkah khusus yang dimaksud tidak lain merupakan komponen kebahasaan dari klausa kompleks yang mengisi posisi subyek, finit, dan residu. Komponen yang mengisi posisi subyek adalah UU No. 17 tahun 2013, sementara pengisi finit adalah mendesak, dan residu + sirkumstan adalah ‘untuk segera dilakukan perubahan karena belum ...’. Dari susunan komponen yang tercantum di dalamnya, maka telah ditemukan 3 (tiga) polaritas yang menggambarkan representasi pembuat teks kepada ormas. Polaritas yang pertama adalah mendesak (untuk segera dilakukan perubahan), lalu polaritas kedua adalah belum mengatur (secara komprehensif), dan polaritas ketiga adalah kekosongan hukum (dalam menerapkan sanksi yang efektif). Dari 3 (tiga) polaritas ini, polaritas yang mengandung nilai negatif tentunya ‘belum mengatur’ dan ‘kekosongan hukum’ yang memiliki pemarkah negatif ‘belum’ dan ‘kosong’. Sementara leksikon ‘mendesak’ sendiri

memiliki nilai polaritas netral karena dapat disematkan kepada sisi positif atau pun negatif. Apabila keseluruhan komponen ini digabungkan, maka akan tampak bahwa pembuat teks memiliki pandangan bahwa perundang-undangan yang telah ada terkait organisasi kemasyarakatan belum dapat berjalan secara efektif karena belum mampu memberikan sanksi efektif kepada ormas yang melanggar dasar NKRI. Maka, keberadaan UU No. 17 tahun 2013 ini harus segera diganti agar segera dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada ormas. Maka dapat disimpulkan, klausa huruf (c) dalam korpus 2017 ini memiliki polaritas negatif terhadap ormas.

Perubahan modalitas dan polaritas selanjutnya juga dapat dilihat pada bagian menimbang huruf (d) pada korpus 2013 dan korpus 2017, di mana pada korpus 2017 juga mengalami perubahan yang cukup mencolok seperti pada tabel di bawah ini walau pun pada kedua jenis klausa di bawah ini sama-sama mengandung polarisasi negatif.

**Tabel 9. Contoh Perubahan Sistem Mood dan Polaritas dalam Perppu 2017**

<p>d. <i>bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan</i> sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;</p>	<p>Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan = deklaratif</p> <p>Perlu diganti = deklaratif</p>	<p>Negatif</p> <p>Postitif</p>	<p>d. <i>bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara aktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</i></p>	<p>Tidak sejalan = deklaratif</p> <p>Bertentangan dengan Pancasila = deklaratif</p>	<p>Negatif</p> <p>Negatif</p>
---	--	--------------------------------	--	---	-------------------------------

Pada korpus 2013, subyek yang dijadikan sebagai pokok pembahasan adalah UU No. 8 tahun 1985 yang mengatur tentang organisasi kemasyaraleksikonn sebelum UU No. 17 tahun 2013 ini terbit. Kemudian subyek tersebut diikuti finit berupa ‘sudah tidak sesuai lagi’ dan residu ‘dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan ...sehingga perlu diganti’. Klausula deklaratif ini mengandung modalitas dengan polaritas negatif pada leksikon ‘tidak sesuai lagi’ yang merepresentasikan UU No. 8 tahun 1985 ini telah berjalan, namun

seiring berkembangnya zaman, perundang-undangan ini tidak lagi sesuai dengan laju kemajuan hidup masyarakat sehingga diputuskan untuk diubah. Dengan pemilihan leksikon yang dicantumkan pembuat teks dalam korpus 2013 huruf (d) ini, maka dapat dilihat bahwa kosaleksikon yang dipilih memiliki nilai netral dan tidak menunjukkan sebuah kecenderungan pada suatu sisi walau pun tercantum satu pemarkah negatif di dalam klausa ini.

Korpus 2017 huruf (d), di sisi lain, justru nampak cukup berani menunjukkan nilai polaritas yang ia gunakan dalam menilai ormas melalui representasi kosaleksikon yang dipilih untuk menyusun komponen dari 2 (dua) *dependent clauses*. Hal ini dapat dilihat pada klausa pertama yang mengandung subyek berupa ‘terdapat ormas tertentu’, finit berupa ‘tidak sejalan’, dan residu berupa ‘dengan asas ormas sesuai AD...’. Begitu juga pada klausa kedua yang mengandung subyek ‘(secara aktual terbukti) ada ormas’, finit berupa ‘yang bertentangan’, dan residu ‘dengan Pancasila dan UUD 1945’. Dengan demikian, epitet yang digunakan dalam klausa ini memiliki referen kepada keberadaan sebuah ormas tertentu yang sudah memiliki status BHP namun di dalam aktivitasnya, ormas ini dinyatakan melanggar oleh Pemerintah. Ormas semacam ini juga memiliki referen lain yaitu afirmasi penyebutan ormas tersebut sebagai ormas yang bertentangan dengan dasar negara ini. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembuat teks memasukkan polaritas negatif ke dalam korpus 2017 huruf

(d) ini kepada ormas yang tidak sehaluan dan tidak berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang disakralkan.

Tidak cukup sampai huruf (d) saja, perubahan polaritas pembuat teks juga terlihat di dalam korpus 2017 huruf (e). Pada korpus 2017 huruf (e), subyek klausa ditempati oleh UU No. 17 tahun 2013, sementara untuk finit ditempati oleh ‘belum menganut’, dan diikuti residu berupa ‘asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi...’. Dari komponen yang menyusun klausa tersebut, ditemukan 2 (dua) ekspresi yang mengandung polaritas negatif yaitu pada leksikon ‘belum menganut’ dan ‘tidak efektif’. Kedua leksikon berpolaritas negatif ini digunakan untuk menjelaskan motivasi pembuat teks dalam mengubah UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 yang berfungsi untuk memberikan sanksi kepada ormas yang direferenkan dengan ormas yang ‘menganut, mengembangkan, dan menyebarkan’ ide atau pemahaman yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembuat teks dalam kondisi sudah mengetahui ormas tertentu mana yang akan dikenai sanksi melalui perubahan perundang-undangan ini, dan pembuat teks juga secara eksplisit telah memiliki penilaian negative terhadap ormas yang bersangkutan dilihat dari penggunaan komponen kebahasaan yang menyusun klausa ini.

Simpulan dari subbab ini adalah terdapat perubahan modalitas yang mengindikasikan perubahan polaritas pembuat teks terhadap

ormas. Pada sudut pandang korpus 2013, polaritas yang ditunjukkan melalui penggunaan komponen keahsaannya adalah positif karena pembuat teks masih mempertimbangkan hak asasi manusia dalam hal berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sementara pada korpus 2017, polaritas yang ditunjukkan lebih kepada polaritas negatif dilihat dari penggunaan komponen keahasaan yang cenderung negatif dalam merepresentasikan ormas tertentu, bahkan menganggap ormas yang bersangkutan sebagai pihak yang bertentangan dengan dasar NKRI.

#### **4. 1. 2. Perubahan Makna**

Perubahan makna ini dibahas dari aspek *appraisal* yang menggambarkan sikap yang ditunjukkan oleh pembuat teks terhadap obyek pembahasan (ormas) dan dari representasi sikap ini akan didapatkan makna tersembunyi yang digali dari komponen keahasaan yang menyusun korpus 2017 ini. Dari aspek *appraisal*, bagian yang paling menonjol pada Bahasa khas hukum atau Bahasa yang lazim digunakan dalam perundang-undangan adalah *judgement* dan *appreciation*. Aspek ini dapat dilihat dalam contoh tabel di bawah ini.

#### **Tabel 10. Perbandingan *Appraisal* UU 2013 dengan Perppu 2017**

2013	LEKSIKON	APPRAISAL	2017	LEKSIKON	APPRAISAL
a. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945	Kebebasan berserikat Berkumpul Mengeluarkan pendapat Bagian dari hak asasi manusia	Judgement Judgement Judgement Appreciation J = 3 A = 1	a. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Negara berkewajiban Melindungi Berdasarkan Pancasila	Appreciation Appreciation Appreciation A = 3
b. <i>bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</i>	Menjalankan hak dan kebebasan berserikat... Wajib menghormati Tertib hukum Menciptakan keadilan	Judgement Judgement Judgement Judgement J = 3	b. <i>bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;</i>	Pelanggaran Perbuatan yang sangat tercela Dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia	Judgement Judgement Judgement J = 3

<p>c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;</p>	<p>Wadah dalam menjalankan kebebasan</p> <p>Ormas berpartisipasi dalam pembangunan</p> <p>Mewujudkan tujuan nasional</p>	<p>Appreciation</p> <p>Judgement</p> <p>Judgement</p> <p>A = 1 J = 2</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;</p>	<p>Mendesak untuk segera dilakukan perubahan</p> <p>Belum mengatur secara komprehensif</p> <p>Keormasan yang bertentangan</p> <p>Terjadi kekosongan hukum</p>	<p>Appreciation</p> <p>Appreciation</p> <p>Judgement</p> <p>Appreciation</p> <p>A = 3 J = 1</p>
--	--	--	---	---	---



<p>d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;</p>	<p>Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika</p> <p>Sehingga perlu diganti</p>	<p>Appreciation</p> <p>Appreciation</p> <p>A =2</p>	<p>d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara aktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Ormas tertentu ... tidak sejalan</p> <p>Bahkan secara actual terbukti asas ormas</p> <p>Kegiatannya Bertentangan dengan Pancasila</p>	<p>Judgement</p> <p>Judgement</p> <p>Judgement</p> <p>J = 3</p>
--	--	---	---	--	---

<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;</p>	<p>Berdasarkan pertimbangan ...Perlu membentuk</p>	<p>Appreciation  A = 1</p>	<p>e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Belum menganut asas contrarius actus  Tidak efektif untuk menerapkan sanksi  Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan</p>	<p>Appreciation  Appreciation  Judgement  A = 2 J = 1</p>
---	--	------------------------------------	---	---	---

Tabel di atas merupakan tabel yang memperlihatkan daftar leksikon yang merupakan *appraisal* yang digunakan oleh pembuat teks untuk menggambarkan bagaimana evaluasinya terhadap ormas, apakah merupakan *judgement* atau *appreciation*. Tabel di atas masih

mengevaluasi *appraisal* pada bagian menimbang pada masing-masing korpus, baik korpus 2013 maupun korpus 2017.

Pada bagian menimbang korpus 2013 sebagaimana yang sudah tercantum di dalam tabel 10, maka ditemukan bahwa pada bagian menimbang yang merupakan representasi kognitif dari pembuat teks atas proses perubahan perundang-undangan mengenai ormas ini terdapat dua jenis appraisal yaitu *judgement* dan *appreciation*. *Judgement* ini merupakan evaluasi dari pembuat teks terhadap tingkah laku obyek *animate*, sementara untuk *appreciation* merupakan evaluasi pembuat teks yang diberikan kepada situasi atau obyek *inanimate*. Sehingga dapat disimpulkan pada huruf (a) terkandung leksikon yang merupakan *judgement* dari pembuat teks yaitu ‘kebebasan berserikat’, ‘berkumpul’, ‘mengeluarkan pendapat’, ‘bagian dari hak asasi manusia’, ‘kehidupan berbangsa dan bernegara’. Seluruh bentuk leksikon yang disebutkan berbentuk nomina yang berfungsi untuk menjelaskan hakikat dari mengeluarkan gagasan bagi setiap orang merupakan hak dasar yang dianggap sebagai hal yang sah di dalam pandangan negara Indonesia.

Pada huruf (b) korpus 2013, leksikon yang menyusun klausa ini juga termasuk ke dalam *judgement* dari pembuat teks yang dapat dilihat dari penggunaan leksikon seperti ‘menjalankan hak’, ‘kebebasan berserika’, ‘berkumpul’, ‘mengeluarkan pendapat’, ‘wajib menghormati’, ‘tertib hukum’, ‘menciptakan keadilan’. Evaluasi atau cara pandang yang diberikan pembuat teks terhadap hak mengeluarkan

pendapat (yang dilakukan oleh ormas) adalah judgement positif karena memberikan gambaran berupa fungsi dari mengeluarkan pendapat (yang dilakukan oleh ormas) ini adalah untuk mencapai ‘tertib hukum’ dan ‘menciptakan keadilan’ dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuat teks menganggap hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar manusia yang layak dijaga dan dihormati.

Korpus 2013 huruf (c) mengandung leksikon yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *judgement*. Leksikon dengan fungsi *judgement* ini dapat dilihat dalam penggunaan ‘wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat...’, ‘ormas berpartisipasi dalam pembangunan’, ‘mewujudkan tujuan nasional’, dan ‘dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila’. Dengan demikian, pembuat teks mengevaluasi fungsi ormas sebagai pihak yang dapat turut serta dalam membangun tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh negara dan Pemerintah Indonesia dengan mengulang leksikon seperti ‘menjalankan kebebasan berserikat’, ‘berkumpul’, dan ‘mengeluarkan pendapat’ seperti pada huruf-huruf sebelumnya. Adanya pengulangan leksikon dalam skala tertentu ini menunjukkan representasi sikap yang diberikan pembuat teks terhadap ormas. dengan kata lain, ormas merupakan pihak yang penting dan memiliki hak untuk menjalankan aktifitasnya untuk memberikan pendapatnya kepada siapa pun, termasuk kepada Pemerintah itu sendiri.

Pada korpus 2013 huruf (d) ini barulah ditemukan leksikon yang termasuk dalam *appraisal* jenis *appreciation*. Leksikon tersebut seperti ‘UU No. 8 tahun 1985’, ‘sudah tidak sesuai lagi’, ‘kebutuhan dan dinamika kehidupan’, ‘perlu diganti’. Evaluasi dari pembuat teks kali ini adalah menyoal keberadaan UU No. 8 tahun 1985 yang menjadi pendahulu dari UU No. 17 tahun 2013 dan keberadaannya sudah tidak mampu mengakomodasi perubahan kondisi bangsa Indonesia sehingga perlu untuk dilakukan perubahan. Dengan demikian, aspek yang dievaluasi oleh pembuat teks adalah obyek *inanimate* berupa produk undang-undang yang dinyatakan sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika bangsa Indonesia. Dengan mengkaitkan pada korpus bagian menimbang yang terakhir yakni huruf (e), maka *appreciation* dari pembuat teks juga dapat dilihat pada penggunaan leksikon ‘perlu membentuk’ dan ‘UU tentang Ormas’ yang merupakan pengganti dari UU tahun 1985.

Demikianlah temuan leksikon-leksikon yang termasuk dalam *appraisal* di dalam korpus 2013. Apabila kita beralih pada korpus 2017, maka leksikon yang digunakan oleh pembuat teks mengalami perubahan cukup signifikan terutama terkait penilaiannya terhadap ormas. Pada korpus 2017 huruf (a), ditemukan leksikon seperti ‘negara berkewajiban’, ‘melindungi kedaulatan NKRI’, ‘berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’. Leksikon yang demikian termasuk dalam jenis *appraisal judgement* dari pembuat teks mengenai sikap yang seharusnya

dilakukan oleh sebuah negara yakni melindungi keamanan wilayahnya, serta melindungi segenap warganya. Dengan kata lain, menjaga kedaulatan merupakan tindakan logis yang dilaksanakan oleh negara agar ia dapat melanjutkan cita-cita dan tujuan yang direncanakan secara aman dan terkendali. Konsepsi ini kemudian dikaitkan dengan dasar negara yang diakui oleh Indonesia sebagai landasan aktivitasnya yakni Pancasila dan UUD 1945.

Korpus 2017 di atas kemudian dilanjutkan dengan huruf (b) yang mengandung beberapa jenis leksikon *judgement* seperti ‘pelanggaran terhadap asas dan tujuan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945’, ‘perbuatan yang sangat tercela’, ‘dalam pandangan moralitas bangsa’. Leksikon yang tercantum merupakan *judgement* yang diberikan oleh pembuat teks terhadap suatu tindakan tertentu yang tidak dapat diterima yaitu tindakan melanggar. Tindakan melanggar yang ditekankan pada korpus ini adalah melanggar dasar serta tujuan ormas seperti yang telah disepakati berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kategori melanggar ini kemudian diberikan *judgement* oleh pembuat teks sebagai ‘perbuatan yang sangat tercela’ dan jauh dari perbuatan yang dianggap terpuji. Dengan demikian, siapa pun pihak yang melanggar hal tersebut, maka ia adalah pelaku tindakan tercela yang bisa jadi pantas mendapatkan sanksi.

Penjelasan mengenai evaluasi pembuat teks tidak berhenti sampai di sana. Pada korpus 2017 huruf (c) terkandung 2 (dua) jenis

*appraisal* yang digunakan oleh pembuat teks yakni *judgement* dan *appreciation*. Leksikon yang termasuk dalam jenis *judgement* adalah ‘ormas’, dan ‘bertentangan dengan Pancasila’. Leksikon yang termasuk dalam jenis *appreciation* seperti ‘UU No. 17 tahun 2013’, ‘mendesak’, ‘segera dilakukan perubahan’, ‘belum mengatur secara komprehensif’, ‘keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945’, ‘kekosongan hukum’, ‘sanksi yang efektif’. Seperti yang telah dibahas pada diskusi pada paragraf-paragraf sebelumnya, *judgement* merupakan evaluasi dari pembuat teks terhadap tindakan pihak lain, sementara *appreciation* merupakan evaluasi atas suatu peristiwa atau dalam diskusi ini adalah keberadaan dari UU No. 17 tahun 2013. Dengan demikian, evaluasi pembuat teks terkait UU yang mengatur keormasan yang ada sebelum Perppu No. 2 tahun 2017 ini adalah tidak komprehensif dalam memberikan sanksi yang tepat dan manjur kepada pihak-pihak yang melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dengan evaluasi yang demikian, maka disimpulkan bahwa UU No. 17 tahun 2013 ini dianggap harus sesegera mungkin diubah karena hal ini masuk dalam kategori kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini dianggap sebagai motivasi logis atas tindakan pembuat teks dalam mengubah perundang-undangan tentang ormas ini.

Hal yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya merupakan konsekuensi logis atas keterangan yang dicantumkan di dalam huruf (d) korpus 2017 di mana telah terdapat ormas yang dinilai atau dievaluasi

oleh pembuat teks sebagai ormas yang tidak berjalan sesuai dengan dasar-dasar keormasan yang telah disepakati Pemerintah. Leksikon dalam klausa ini secara keseluruhan berjenis judgement seperti ‘terdapat ormas tertentu’, ‘kegiatannya tidak sejalan’, ‘asas ormas’, ‘disahkan Pemerintah’, ‘kegiatan ormas’, ‘secara aktual terbukti’, ‘bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945’. Komponen leksikon ini digunakan untuk merepresentasikan subyek aktual di tengah masyarakat yang telah memiliki status BHP dari Pemerintah namun dianggap memiliki asas serta agenda yang tidak sejalan dengan dasar negara ini. Apabila dikaitkan dengan huruf (c), maka akan diperoleh hasil berupa penilaian negatif dari pembuat teks kepada ormas tertentu ini yang pada akhirnya memotivasi pembuat teks untuk menetapkan hukum yang sifatnya lebih tegas atau ketat untuk menjerat ormas yang demikian.

Evaluasi terhadap ormas belum cukup sampai di situ. Pada korpus 2017 huruf (e), masih terdapat komponen leksikon yang dapat menunjukkan evaluasi pembuat teks kepada ormas yang pada akhirnya argumentasi pada klausa ini digunakan sebagai landasan untuk menguatkan proses pengubahan perundang-undangan ini. Pada klausa ini, terdapat leksikon yang merepresentasikan appreciation seperti ‘UU No. 17 tahun 2013’, ‘belum menganut’, ‘asas *contrarius actus*’, ‘tidak efektif’, ‘menerapkan sanksi efektif’. Kemudian untuk leksikon yang termasuk dalam judgement seperti ‘ormas yang menganut’, ‘mengembangkan’, ‘menyebarkan’, ‘paham yang bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945'. Apabila dirangkai, maka pembuat teks mengevaluasi bahwa ketika terdapat ormas yang hidup di tengah masyarakat yang ternyata memiliki paham yang berseberangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, perundang-undangan yang sebelumnya belum mampu untuk menjerat serta menghentikan aktivitas ormas yang dimaksud. Ketidakmampuan ini menyangkut asas *contrarius actus* yang merupakan kemampuan bagi pihak yang memberikan atau mengeluarkan pengesahan status BHP ormas untuk juga memiliki kemampuan menarik kembali putusan status BHP yang telah dikeluarkan. Dikarenakan perundang-undangan yang lama belum menganut asas ini, maka pembuat teks mengadakan perubahannya menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 yang memfasilitasi fungsi ini bagi Menhukum untuk menarik status BHP ormas yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perppu tentang Ormas ini tidak dapat dipisahkan dari adanya upaya memberikan sanksi efektif bagi ormas tertentu.

Ormas tertentu ini tidak dapat dipisahkan dari evaluasi pembuat teks yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan epitet semacam 'melanggar Pancasila dan UUD 1945' atau 'bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945' yang bertebaran pada bagian menimbang ini. Repetisi penggunaan leksikon tertentu dalam menggambarkan epitet bagi ormas ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ormas yang hendak dilakukan penertiban hukum adalah mereka yang menentang 2

(dua) dasar negara tersebut. Dengan demikian, gambaran identitas bagi penerima sanksi setelah berlakunya Perppu ini adalah mereka (ormas) yang menentang Pancasila dan UUD 1945.

#### **4. 2. Faktor Perubahan**

Faktor perubahan dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) faktor yakni faktor tekstual dan faktor konstekstual. Yang dimaksudkan dengan faktor perubahan dari aspek tekstual adalah aspek tertulis yang terdapat di dalam sumber perundang-undangan yang berisi baris-baris klausa penjelas mengapa UU No. 17 tahun 2013 diubah menjadi Perppu No. 2 tahun 2017. Kemudian yang dimaksud dengan faktor kontekstual adalah aspek situasional yang melatarbelakangi terjadinya perubahan perundang-undangan ini yang dapat dilihat dari aspek historis dari rangkaian peristiwa diskursus politik yang melibatkan aktor-aktor (biasanya merupakan tokoh publik, tokoh politik atau pejabat pemerintahan), kronologi waktu dan kejadian (setting), komparasi hubungan antar-aktor sebelum adanya peristiwa diskursus dan setelah adanya peristiwa diskursus, dan peran Bahasa dalam peristiwa diskursus ini.

##### **4. 2. 1. Faktor Tekstual**

Dalam bagian menimbang pada korpus 2017, telah dicantumkan faktor-faktor tekstual yang berfungsi sebagai permukaan argumentasi

(*superficial*) yang digunakan agar tindakan yang diambil oleh pembuat teks adalah logis menurut pandangan konstitusi dan bukan sebagai bentuk praktek penyalahgunaan kuasa. Hal ini dapat dilihat pada huruf (a) atas penggunaan leksikon yang menggambarkan kewajiban sebuah negara untuk melindungi kedaulatan wilayahnya dengan berbagai upaya, termasuk dengan cara memanfaatkan seluruh instansi resmi negara demi terwujudnya kedaulatan yang diharapkan. Huruf (a) bagian menimbang ini merupakan bentuk netralisasi atas tindakan yang akan diambil oleh pembuat teks dengan cara mengatasnamakan tindakan yang ia ambil sebagai ‘kewajiban negara’ dalam rangka melakukan perlindungan kepada kedaulatannya. Dalam teori diskursus politik yang ditulis van Dijk, inilah yang dinamakan *emphasizing OUR good* (van Dijk, 2006:734).

Terkait temuan presuposisi ‘netralisasi’ pada klausa (a) di atas, maka pembuat teks mencantumkan klausa huruf (b) yang mengandung leksikon berbentuk nomina berupa celaan kepada pelaku ‘pelanggaran’ terhadap landasan dan tujuan suatu ormas (Pancasila dan UUD 1945) yang berfungsi sebagai labelisasi (epitet) yang disematkan Pemerintah kepada Ormas. Label (epitet) yang terdiri atas beberapa komponen leksikon seperti ‘perbuatan sangat tercela’, ‘pandangan moralitas bangsa Indonesia’, ‘mendesak untuk dilakukan perubahan’, ‘kekosongan hukum’ yang diidentikkan dengan ormas tertentu ini memiliki peran sebagai katalisator tekstual agar Perppu ini dapat segera diubah dan

diberlakukan. Selain epitet yang telah disebutkan, masih terdapat epitet lain yang diindikasikan berfungsi sebagai katalisator seperti ‘belum mengatur secara komprehensif’, ‘belum menganut asas *contrarius actus*’, ‘tidak efektif’.

Alasan mengapa dimasukkan komponen leksikon seperti di dalam paragraf di atas, tidak lain karena berhubungan dengan jenis Ormas yang hendak ‘dijaring’ atau diberikan sanksi atas kegiatan yang dilakukannya selama ini. Apabila melihat ke dalam huruf (e) bagian menimbang korpus 2017 ini, maka karakteristik Ormas yang hendak dijaring melalui Perppu baru ini adalah Ormas yang aktivitasnya berupa ‘menganut’, ‘mengembangkan’, ‘menyebarkan’, dan ‘paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945’. Sinonim dari kata menganut adalah memeluk (agama), memercayai, meyakini, atau beragama – yang masuk pada 1 (satu) dari 4 (empat) hal yang dijamin oleh HAM yaitu kebebasan beragama. Kemudian sinonim dari mengembangkan adalah menghamparkan, meluaskan, mendakwahkan, yang tidak berbeda makna dengan kata menyebarkan – merupakan bagian yang juga dijamin oleh HAM yaitu kebebasan berpendapat. Lalu yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, leninisme, marxisme, dan paham lain yang hendak mengganti dasar negara ini. Benang merah yang menghubungkan penggunaan leksikon-leksikon tersebut adalah dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan baru yang dapat

menjaring Ormas yang aktivitasnya tidak lebih dari sekedar memercayai dan mendakwahkan ajarannya, di mana hal tersebut termasuk dalam ranah kepercayaan yang dijamin oleh konstitusi. Hal-hal terkait ide atau opini atau ajaran bukanlah merupakan pokok permasalahan dalam UU No. 17 tahun 2013 sehingga perundang-undangan ini tidak menekankan aspek pelanggaran dari sisi penyebaran ide atau opini atau ajaran di luar definisi yang telah dicantumkan. Secara otomatis, jenis sanksi yang diberikan terkait pelanggaran yang sifatnya *soft attack* semisal penyebaran ide tidak begitu berat dan tidak juga cepat.

Pada akhirnya, dengan melihat pola penyusunan komponen leksikon pada bagian menimbang ini, maka didapatkan simpulan bahwa Ormas yang melanggar Pancasila dan UUD 1945 adalah mereka yang memercayai dan mendakwahkan ide yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah. Ormas tersebut merupakan antithesis bagi Pemerintah (bahkan negara) yang keberadaannya dianggap sebagai entitas berbahaya yang harus dihapus. Penghapusan ini belum dapat dilakukan oleh UU No. 17 tahun 2013 karena perundang-undangan ini belum dapat bekerja secara cepat untuk menghadapi Ormas yang demikian. Maka atas dasar inilah, Perppu No. 2 tahun 2017 ini terbit.

#### **4. 2. 2. Faktor Kontekstual**

Seperti yang telah dijelaskan pada awal subbab ini, faktor kontekstual membahas 4 (empat) komponen seperti siapa saja aktor

yang terlibat dalam peristiwa diskursus ini, bagaimana setting yang berkaitan dengan konteks historis, tempat dan waktu, pola relasi antar-aktor, dan peran Bahasa dalam proses perubahan peristiwa diskursus ini.

#### **4. 2. 2. 1. Aktor yang Terlibat**

Peristiwa diskursus ini merupakan pembahasan mengenai organisasi kemasyarakatan, artinya aktor utama yang terlibat dalam peristiwa diskursus ini adalah organisasi kemasyarakatan. Apabila dikaitkan dengan konteks historis, maka Ormas yang dimaksud bukanlah Ormas secara umum dan dalam artian luas, akan tetapi Ormas yang sudah *marked* yang ditandai dengan penggunaan leksikon ‘organiasasi kemasyarakatan tertentu’ yang telah disebutkan di dalam bagian menimbang yaitu Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas inilah yang menjadi titik temu alasan mengapa UU No. 17 tahun 2013 diubah menjadi Perppu No. 2 tahun 2017.

Selain Ormas Islam HTI, aktor lain yang terlibat dalam peristiwa diskursus ini adalah Pemerintah yang terdiri atas Presiden beserta pembantunya dalam kementerian. Kementarian yang dimaksud adalah Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang memiliki peran untuk menarik status badan hukum dari suatu Ormas. Pihak Pemerintah inilah yang mengeluarkan putusan berupa pengubahan perundang-undangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan.

Pihak lain yang merupakan tokoh sentral dari peristiwa diskursus ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau yang sering disapa Ahok. Ahok merupakan pejabat pemerintahan biasa sebelum adanya peristiwa diskursus ini. Namun setelah terjadinya peristiwa ini, ia menjadi sorotan khalayak umum, yang pada akhirnya membuatnya tidak sekedar pejabat pemerintahan biasa, akan tetapi sudah dapat dimasukkan dalam kategori tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat.

#### **4. 2. 2. 2. Setting (rangkaian secara historis)**

Setting yang dimaksud pada subbab ini merupakan rangkaian peristiwa secara historis yang diurutkan berdasarkan periode waktu terjadinya 1 (satu) peristiwa yang mengawali terjadinya peristiwa berikutnya. Kronologi kejadian atau peristiwa diskursus ini diawali dengan adanya sebuah aksi yang digelar HTI di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, pada tanggal 4 September 2016 ([news.detik.com](http://news.detik.com)). Aksi ini memiliki tajuk ‘Tolak Pemimpin Kafir’ yang tidak hanya dihadiri oleh massa HTI, tetapi beberapa elemen masyarakat lain seperti FPI dan ormas-ormas Islam lain ([news.detik.com](http://news.detik.com)). Aksi damai inilah yang kemungkinan besar merupakan pemicu utama dari pernyataan kontroversial dari Ahok ketika melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Setelah peristiwa di Kepulauan Seribu tersebut, terjadilah berbagai gelombang Aksi Bela Islam berjilid (selanjutnya disebut ABI) yang dikomando oleh

FPI dan MUI (yang selanjutnya diubah menjadi GNPF MUI) yang bertujuan untuk meminta tindak tegas dari Pemerintah memberikan sanksi kepada Ahok ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Besarnya gelombang tuntutan dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada Ahok, akhirnya pada tanggal 6 November 2016 pihak Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Ahok sebagai tersangka ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Rangkaian peristiwa diskursus ini tidak berhenti pada hal tersebut. Setelah penetapan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, masih terdapat peristiwa lain yang di dalamnya terdapat keterlibatan Ahok, yaitu proses pemilihan calon gubernur DKI Jakarta pada awal tahun 2017 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Pada proses pemilihan gubernur ini berlangsung, aksi berjilid juga masih berlangsung untuk menyatakan seruan yang sama yakni kepada warga Muslim tidak memilih calon dari luar agama Islam. Dari hasil putaran kedua proses pemilihan gubernur tersebut, hasil pemenang yang keluar adalah pasangan Anies – Sandi ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Akhirnya pada tanggal 9 Mei 2017, pengadilan menetapkan Ahok sebagai terpidana kasus penistaan agama ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Pada bulan Juni 2017, Pemerintah melalui Menhukum, Jend. Purn. Wiranto mengumumkan pencabutan status badan hukum yang telah diberikan kepada Ormas HTI pada tahun 2014 dengan beberapa alasan yang melandasinya seperti alasan yang menyatakan bahwa

kegiatan HTI menimbulkan perpecahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dikarenakan UU No. 17 tahun 2013 yang merupakan alat utama Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Ormas belum mampu memberikan langkah hukum yang efektif, maka pada tanggal 10 Juli 2017 pihak Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 yang menggantikan posisi UU No. 17 tahun 2013 ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Dengan demikian, rangkaian peristiwa diskursus yang tercantum pada paragraf di atas merupakan konteks historis yang menjadi latar belakang terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 yang posisinya adalah sebagai pengganti dari UU No. 17 tahun 2013.

#### **4. 2. 2. 3. Hubungan Antar-Aktor**

Pada diskusi hubungan antar-aktor ini, pembahasannya akan dikelompokkan pada 2 (dua) hal. Hubungan yang pertama adalah hubungan antar-aktor sebelum terbit Perppu No. 2 tahun 2017, dan hubungan kedua adalah setelah terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017.

Hubungan antar-aktor sebelum terbitnya Perppu Ormas ini, pada hakikatnya telah dicantumkan pada bagian menimbang UU No. 17 tahun 2013 yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh semua orang selama masih berjalan sesuai asas yang disepakati oleh bangsa ini. Sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, perundang-undangan ini juga mencantumkan Ormas sebagai bagian yang turut

berpartisipasi dalam arah pembangunan nasional dalam wadah NKRI yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan, hubungan yang dibangun antara Pemerintah dan Ormas adalah hubungan setara di mana masing-masing pihak mempertahankan fungsinya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Hubungan antar-aktor ini berubah setelah Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas. Perubahan hubungan ini terlihat pada penggunaan leksikon yang digunakan pembuat teks dalam menyusun bagian menimbang dan bagian sanksi (bagian sanksi ini akan lebih dalam dibahas pada bab berikutnya). Hubungan yang digambarkan adalah kontradiktif dengan menjadikan Ormas sebagai antithesis yang perlu untuk segera dihentikan aktivitasnya. Pembuat teks memposisikan Perppu ini sebagai katalisator bagi terhentinya aktivitas dari antithesis tersebut sehingga kedaulatan yang dicita-citakan dapat tercapai. Dengan demikian terdapat perubahan pola hubungan antar-aktor yang disebabkan terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 ini.

#### **4. 2. 2. 4. Peran Bahasa dalam Peristiwa Diskursus**

Dalam peristiwa diskursus ini, terdapat 3 (tiga) peran Bahasa yang ditemukan oleh peneliti. Peran Bahasa pertama yang ditemukan adalah untuk menyampaikan gambaran evaluasi dan penilaian pembuat teks terhadap organisasi masyarakat baik itu sebelum terbitnya Perppu

No. 2 tahun 2017 maupun setelah terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017. Peran Bahasa yang kedua adalah untuk menyampaikan bentuk ideologi yang hendak dipertahankan oleh pihak penguasa yakni melalui representasi leksikon yang digunakan dalam naskah Perppu No. 2 tahun 2017 sekaligus untuk menyampaikan pergantian prosedur pemberian sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Peran yang ketiga adalah untuk menyampaikan pesan bahwa perubahan suatu diskursus tidak murni berdiri sendiri tanpa ada sebab yang melatarbelakanginya. Pada bagian diskusi terkait setting telah ditemukan bahwa perubahan dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 ini memiliki pesan politis yang dibalut dengan tampilan hukum. Dengan demikian, inilah peran Bahasa yang ditemukan dalam peristiwa diskursus ini.

#### **4. 3. Penyalahgunaan Kuasa**

##### **4. 3. 1. Penghilangan Pihak-Pihak yang Terlibat**

Pada UU No. 17 tahun 2013, terdapat aktor-aktor atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses pemberian sanksi kepada Ormas yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan baik untuk Ormas dengan lingkup kabupaten/ kota, maupun Ormas dengan lingkup nasional. Namun keberadaan dari pihak-pihak tersebut dihilangkan ketika Perppu No. 2 tahun 2017 ini terbit. Pihak yang dihilangkan dari naskah Perppu No. 2 tahun 2017 itu antara lain: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Kepala Kepolisian sesuai dengan tingkat

Ormas, Pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pemaparan di bawah ini merupakan diskusi atas hasil temuan tersebut.

**Tabel 11. Perbandingan Perubahan Aktor Yang Terlibat dalam UU 2013 dan Perppu 2017**

13	Pasal 65 (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional	Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.	Dihapus	Dihapus
----	---	--	---------	---------

Pada subbab penyalahgunaan kekuasaan yang juga merupakan pembahasan utama dari penelitian ini, akan dipaparkan temuan leksikon yang merupakan indikasi atas adanya tindak penyalahgunaan kuasa oleh pihak Pemerintah yang di dalamnya terdiri atas Presiden, para Menteri, dan lembaga lain yang berada di bawah kendali Pemerintah. Setelah meletakkan secara berdampingan antara korpus 2013 dan korpus 2017 yang merupakan UU No. 17 tahun 2013 dan Perppu No.2 tahun 2017, maka ditemukan adanya pelepasan ayat-ayat yang berisi aktor-aktor pengisi mekanisme penjatuhan sanksi kepada Ormas. Pasal-pasal atau klausa-klausa tersebut mengandung aktor-aktor yang secara prosedural hukum merupakan pihak yang terlibat dalam pola urutan pemberian sanksi Ormas mulai dari pemberian surat peringatan tertulis hingga pembubaran Ormas yang bersangkutan.

Pada tabel 11 di atas, dicantumkan beberapa sampel pasal atau klausa yang berisi aktor dan keterangan tugas aktor yang bersangkutan berdasarkan fungsi awalnya. Pada pasal 65 ayat (1) korpus 2013, misalnya, apabila dilihat secara sistem transitivitas, aktor dari klausa berupa Pemerintah ini melakukan proses berupa ‘wajib meminta’ atas *goal* berupa ‘pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung’ dalam suatu sirkumstan yakni berupa penjatuhan sanksi terhadap ormas yang memiliki lingkup nasional yang hendak diberikan sanksi penghentian kegiatan sementara. *Goal* yang perlu diperhatikan adalah ‘pertimbangan hukum’ dan Mahkamah Agung. Artinya, pada UU No. 17 tahun 2013, aktor pertama yang terlibat jelas merupakan Pemerintah beserta perangkatnya sebagai penyelenggara negara. Namun Pemerintah dan perangkatnya di sini bukan merupakan satu-satunya pihak yang memiliki peran dalam memberikan sanksi kepada Ormas, melainkan ada pihak ketiga yang merupakan aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum yaitu Mahkamah Agung. Dalam pasal 65, peran Mahkamah Agung yaitu memberikan pertimbangan hukum yang diajukan Pemerintah terkait pemberian sanksi penghentian kegiatan ormas sementara waktu. Dalam leksikon yang berfungsi sebagai proses juga ditemukan penggunaan modalitas *high degree* berupa ‘wajib’ yang diikuti leksikon ‘meminta’ yang mengindikasikan bahwa proses ini harus dilakukan oleh aktor klausa. Leksikon ‘wajib’ juga merupakan pemarkah agar aktivitas ini tidak ditinggalkan oleh

aktor klausa sebab apabila ditinggalkan, akan terjadi kerancuan tugas atau peran atau bahkan keputusan hukum yang seharusnya diterbitkan. Dengan demikian, pihak aktor yang terlibat yang dapat ditunjukkan pasal 65 ayat (1) adalah Pemerintah dan Mahkamah Agung.

**Tabel 12.**

15	(3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota,	kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.	Dihapus	Dihapus
----	---	---	---------	---------

Pada pasal 65 ayat (3), terdapat keterlibatan pihak lain yang dilesapkan yakni kepala daerah, pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai lingkup Ormas. Dalam klausa ini terdapat modalitas *high degree* berupa ‘wajib’ yang diikuti leksikon ‘meminta pertimbangan’ yang merupakan indikasi keharusan untuk melibatkan pihak-pihak yang telah disebutkan apabila lingkup Ormasnya adalah kabupaten atau kota.

**Tabel 13.**

20	(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah	wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Dihapus	Dihapus
----	---------------------------------------	---	---------	---------

Pasal yang menunjukkan adanya aktor lain yang terlibat dalam prosedur pemberian sanksi kepada ormas dengan lingkup nasional di dalam UU No. 17 tahun 2013 juga dapat disaksikan dalam pasal 67 ayat (2) yang berbentuk proses material. Klausula ini mengandung aktor klausula berupa 'Pemerintah atau Pemerintah Daerah' yang melakukan proses berupa 'wajib meminta' goal berupa 'pertimbangan hukum Mahkamah Agung' dalam sirkumstan 'sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan SKT...'. Maknanya adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Mahkamah Agung merupakan pihak yang diakui oleh konstitusi untuk memutus perkara pemberian sanksi kepada Ormas. Leksikon yang menjadi pemarah atas pengakuan dari sudut pandang konstitusi adalah leksikon 'wajib meminta' yang merupakan modalitas *high degree* yang mengindikasikan keharusan untuk terlibatnya 3 (tiga) institusi pemerintah tersebut.

**Tabel 14.**

21	(3) Mahkamah Agung	wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.	Dihapus	Dihapus
----	--------------------	--	---------	---------

Pasal lain yang menunjukkan peran Mahkamah Agung adalah pasal 67 ayat (3) yang merupakan proses material dengan aktor Mahkamah Agung itu sendiri. Proses yang dilakukannya adalah ‘wajib memberikan’ dan diikuti goal berupa ‘pertimbangan hukum’ dengan sirkumstan ‘paling lama 14 hari sejak diterima permintaan pertimbangan hukum’. Hal ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung merupakan pihak yang berperan penting karena pertimbangan hukum nantinya akan dipergunakan oleh pemohon pembubaran Ormas atau dengan kata lain Pemerintah itu sendiri. Dengan menyertakan klausa ini, maka telah jelas bahwa pihak Mahkamah Agung memiliki andil cukup besar dalam perkara pemberian sanksi kepada Ormas yang telah memperoleh status badan hukum.

**Tabel 15.**

23	Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum	Dihapus	Dihapus
24	(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	Dihapus	Dihapus

Aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pemberian sanksi ini belum berakhir pada pasal 67 korpus 2013. Pasal lain yang memperlihatkan keterlibatan aktor lain juga dapat disaksikan pada pasal 68 ayat (2) yang merupakan proses relasional. Carrier dari klausa ini berupa ‘sanksi pencabutan status BHP’ yang memiliki atributif ‘dijatuhkan setelah adanya’ dan diikuti atribut ‘putusan pengadilan yang memperoleh ketetapan hukum tetap’ tentang ormas yang telah memiliki badan hukum dan hendak dibubarkan. Maknanya adalah ketetapan berupa mencabut status BHP dari suatu Ormas ini hanya dapat dilakukan ketika pihak pengadilan telah mengeluarkan putusan pengadilan yang juga telah mendapatkan ketetapan hukum tetap. Keterlibatan pengadilan merupakan hal yang lazim dalam hal memutuskan segala bentuk perselisihan antar-elemen di negara ini sehingga keadilan dapat dijalankan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 68 ayat (3) merupakan lanjutan dari pasal 68 ayat (2) walau berbeda dari bentuk transitivitasnya, karena pasal ini berbentuk proses material, namun dari aspek aktor tidak mengalami perubahan (tetap *inanimate actor*) yakni masih terkait pencabutan status badan hukum suatu ormas. Aspek yang mengalami perubahan adalah goal yang menyatakan bahwa sanksi pencabutan tersebut dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Dengan kata lain, pihak yang selanjutnya terlibat dalam pemberian sanksi kepada Ormas ini adalah Menteri yang telah disebutkan.

**Tabel 16.**

27	Pasal 70 (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)	diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	Dihapus	Dihapus
28	(2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.	Dihapus	Dihapus

33	(7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),	Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.	Dihapus	Dihapus
----	--	---	---------	---------

Pihak yang selanjutnya yang terlibat dalam pemberian sanksi kepada Ormas adalah Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan panitera pengadilan. Penjelasan dari hasil ini dapat dilihat pada pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), di mana kedua klausa tersebut merupakan proses material dengan aktor *inanimate* yang sama yaitu ‘permohonan pembubaran Ormas’. kedua klausa tersebut memiliki proses yang sama yaitu leksikon ‘diajukan’ kepada *goal* yang berbeda. *Goal* dari ayat (1) adalah pengadilan negeri, sementara *goal* dari ayat (2) berupa ‘ketua pengadilan negeri’. Aspek leksikon yang juga menjadi pembeda dari kedua klausa tersebut terletak pada sirkumstan yang menyatakan: (1) kejaksaan hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan setelah mendapat permintaan secara tertulis dari Menkumham, dan (2) permohonan hanya dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi tempat domisili hukum atas Ormas yang bersangkutan. Kemudian panitera pengadilan baru dapat mencatat pendaftaran permohonan pada saat pengajuan berkas dilakukan. Setelah melaksanakan serangkaian sidang, pada pasal 70 ayat (7) dinyatakan bahwa pihak termohon (ormas) mendapatkan hak untuk membela diri ketika sampai pada masa sidang pemeriksaan. Artinya selain adanya

pihak ketiga yang menjadi mediator atas perkara antara ormas dan pemerintah, pada UU No. 17 tahun 2013 juga disediakan fasilitas berupa hak bela yang dapat digunakan oleh ormas. Dengan melihat pasal 70 dalam korpus 2013 ini, dan dengan membandingkan kepada Perppu Ormas tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dilesapkan adalah Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan panitera pengadilan saja, karena Menkumham masih dilibatkan perannya di dalam Perppu No. 2 tahun 2017.

**Tabel 17.**

40	Pasal 74 (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)	diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.	Dihapus	Dihapus
----	---	---	---------	---------

Temuan lain yang mengandung aktor yang terlibat dalam UU No. 17 tahun 2013 adalah pasal 74 ayat (1) yang berbentuk proses relasional. Klausula tersebut memiliki carrier berupa ‘permohonan kasasi’ yang menjadi pemarah bahwa perkara pembubaran suatu Ormas ini dapat menempuh upaya banding apabila hasil putusan dari pengadilan negeri belum sesuai dengan harapan. Upaya banding sendiri di dalam register Bahasa hukum merupakan upaya hukum kasasi yang dilakukan pada suatu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini lingkupnya berada pada level provinsi. ‘Permohonan kasasi’ ini diikuti atributif ‘diajukan’

dan atribut ‘jangka waktu maksimal 14 hari’ setelah pengucapan hasil putusan pengadilan negeri yang dihadiri oleh semua pihak. Pengadilan tinggi ini, sayangnya, tidak diikutkan peran aktifnya dalam memberikan sanksi kepada Ormas pada Perppu No. 2 tahun 2017. Dengan demikian pihak yang dihilangkan selanjutnya adalah Pengadilan Tinggi yang memiliki peran untuk memutus permohonan kasasi.

**Tabel 18.**

49	(4) Panitera	wajib menyampaikan permohonan kasasi, kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.	Dihapus	Dihapus
----	--------------	---	---------	---------

Pada dasarnya pasal 75 ayat (4) seperti yang tercantum dalam tabel 18 di atas tidaklah memperlihatkan aktor lain yang dilesapkan oleh Perppu Ormas tahun 2017, melainkan sebagai bukti tekstual yang menguatkan argumentasi bahwa pihak-pihak yang terlibat seperti pembahasan paragraf-paragraf di atas ‘wajib’ untuk dilibatkan. Pelepasan dari pihak-pihak yang diikuti dengan leksikon modalitas *high degree* wajib akan menimbulkan dampak yang kurang positif

(cenderung ke arah negatif) dari sisi interpretasi baik untuk interpretasi tekstual dari perundang-undangan yang baru maupun interpretasi konteks yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **4. 3. 2. Percepatan Penjatuhan Sanksi**

Pembahasan subbab ini memaparkan lebih jauh terkait temuan-temuan tekstual yang telah diubah oleh pembuat teks sehingga menimbulkan interpretasi bahwa terdapat indikasi kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah beserta perangkat pemerintah yang lain. Temuan tekstual ini adalah perbandingan bab sanksi yang terdapat baik di dalam UU No. 17 tahun 2013 dan Perppu No. 2 tahun 2017, di mana telah terjadi pelesapan setidaknya 19 (sembilan belas) pasal dari 22 (dua puluh dua) pasal yang secara khusus mengatur mekanisme pejatuhan sanksi kepada ormas yang melanggar. Berikut ini adalah pemaparannya.

#### **Tabel 19.**

No	2013		2017	
1.	Pasal 60 (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya	menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 59	Pasal 60 (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)	diiatui sanksi administratif.
2	2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah	melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)	dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pembahasan mengenai percepatan pemberian sanksi ini dimulai dari pasal 60 ayat (1) Perppu No. 2 tahun 2017 yang dinyatakan dengan pernyataan berupa ormas yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan yang tercantum di dalam pasal 21, kemudian di dalam pasal 51, serta pada pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Klausula tersebut apabila dilihat dari sudut pandang metafungsional bahasa, maka ia termasuk dalam jenis proses material. Partisipan pada ayat di atas adalah *ormas yang melanggar*, proses materialnya tidak langsung berupa *dijatuhi*, dan *goal-nya* adalah *sanksi + administratif*. Apabila secara teliti diperhatikan, telah terjadi pelepasan partisipan aktor yang secara langsung melakukan tindakan ‘menjatuhkan’ sanksi administratif. Hal ini akan berdampak

pada hilangnya pihak yang akan bertanggungjawab atas proses pemberian sanksi kepada partisipan *goal* yaitu ormas yang tertentu ini.

Terdapat pula perubahan lain yakni perubahan bentuk dari klausa aktif (di dalam UU No. 17 tahun 2013) menjadi klausa pasif (di dalam Perppu No. 2 tahun 2017) yang ditandai dengan penggunaan proses material berupa *dijatuhi*, hal ini juga mengindikasikan terdapat upaya untuk mengubah fokus dari yang semula terdapat tiga pihak yang terlibat secara langsung dalam penjatuhan sanksi administratif kepada ormas (yakni pemerintah atau pemerintah daerah dan ormas), kini menjadi fokus hanya kepada ormas saja sebagai aktor tidak langsung. Penggeseran fokus ini menimbulkan implikasi berupa bergesernya sudut polaritas pembaca dan pihak yang memiliki wewenang penjatuhan sanksi terhadap ormas yang bersangkutan saja. Apabila dikaitkan dengan *goal* yang dikenakan kepada ormas, maka hal ini berkaitan dengan pasal 61 ayat (1) dinyatakan bahwa jenis sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada ormas adalah berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/ atau pencabutan surat keterangan atau pencabutan status badan hukum.

Pasal selanjutnya adalah pasal 60 ayat (2) Perppu No. 2 tahun 2017 yang dinyatakan dengan ungkapan berupa Ormas akan mendapatkan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana apabila Ormas yang bersangkutan melanggar peraturan yang tercantum di dalam pasal 52 serta pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 60 ayat (2) pada Perppu

No. 2 tahun 2017 ini termasuk ke dalam proses material dengan partisipan/ aktor berupa *ormas + yang + melanggar*, proses material pasif berupa *dijatuhi*, dan *goal* berupa *sanksi + administratif + dan/ + atau + sanksi + pidana*. Klausula ini telah mengalami pelesapan partisipan aktor berupa Pemerintah dan hanya mencantumkan partisipan *goal* berupa *ormas yang melanggar* dengan proses material yang diubah menjadi pasif yakni *dijatuhi*. Pada klausula ini terdapat satu polaritas negatif yaitu *melanggar* yang mengindikasikan apabila suatu Ormas telah berjalan di luar ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal ini, maka ormas yang bersangkutan akan memperoleh sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. *Goal* dari partisipan ini memiliki indikasi penyalahgunaan wewenang dari sisi Pemerintah karena terdapat jalan pintas untuk memberikan sanksi administrasi atau pun penjatuhan sanksi pidana kepada partisipan yaitu ormas yang melaksanakan pelanggaran hukum. Apabila kita melihat ke dalam klausula ini, maka ia mengandung implikasi bahwa pihak yang berwenang akan menjatuhkan sanksi kepada ormas yang melaksanakan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 60 ayat (1) Perppu Ormas ini.

Sanksi yang diberikan kepada ormas ini mengalami perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan UU No. 17 tahun 2013 yang menyatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah memerlukan rekomendasi hukum yang kuat dari MA. Sama halnya dengan menjatuhkan sanksi pidana, maka

pemerintah memerlukan proses pengadilan terlebih dahulu baik itu pada tingkat pengadilan negeri atau pengadilan pertama dan tingkat pengadilan tinggi atau kasasi. Akan tetapi proses normatif tersebut tidak dilaksanakan dan terjadi perubahan pasal-pasal tentang keormasan ini. Maka hal inilah yang menjadikan pasal 60 ayat (2) sebagai pasal yang menunjukkan adanya praktek penyalahgunaan wewenang karena apabila merujuk kepada ketentuan hukum normatif yang telah berlaku sebelumnya, maka untuk sampai pada pemberian sanksi pidana harus melalui tahapan prosedural yang berjenjang dan melibatkan berbagai lembaga negara dalam menjatuhkan sanksi pidana utamanya kepada ormas yang telah memiliki badan hukum.

Pengaturan ini dapat dilihat dalam pasal 81 ayat (1) dalam UU No. 17 tahun 2013 (termasuk dalam proses material) yang terdiri atas partisipan aktor yang mencakup setiap individu yang termasuk anggota atau yang termasuk pengurus ormas yang terbukti melaksanakan tindakan terkategori pidana, kemudian diikuti oleh proses material berupa *dipidana*, dan *goal* berupa *sesuai// dengan// ketentuan// peraturan// perundang-undangan*. Pasal ini mengindikasikan bahwa untuk dapat melakukan proses material berupa ‘menjatuhkan sanksi pidana’ kepada orang-orang yang memiliki keterlibatan dengan suatu ormas yang melanggar, Pemerintah disyaratkan untuk mengikuti *goal* berupa prosedur hukum yang berlaku, yaitu dengan melibatkan pihak pengadilan negeri dan mahkamah agung sebagai pihak yudikatif yang

berperan sebagai institusi penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh setiap warga negara. Dengan demikian, pasal 60 ayat (2) ini memiliki kemungkinan yang secara substantif mengandung penutupan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengalihan akses dari pengadilan ini secara tidak langsung menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah sedang mengupayakan untuk mempercepat prosedur pemberian sanksi pidana pada suatu Ormas tertentu yang bertentangan dengan Pemerintah. Demikianlah pembahasan terkait pasal 60 ayat (2).

**Tabel 20**

3	Pasal 61/ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)	terdiri atas: a. Peringatan tertulis a. Penghentian bantuan dan/atau hibah c. penghentian sementara kegiatan dan/ atau d. pencabutan SKT atau BHP	Pasal 61 (1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)	terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
---	---	---	--	---

Pada tabel 20 ini, pembahasan mengenai percepatan pemberian sanksi juga berupaya menampilkan perbandingan antara korpus 2013 dengan korpus 2017. Apabila dilihat pada korpus 2013 yakni pasal 61, maka ditemukan proses relasional yang mengandung carrier berupa ‘sanksi administratif’, atributif berupa ‘terdiri atas’, dan atribut berupa ‘penghentian bantuan/ hibah, penghentian kegiatan sementara, dan pencabutan SKT atau BHP’. Pola urutan pemberian sanksi ini tidak terlalu berubah apabila dibandingkan dengan korpus Perppu tahun 2017.

Pasal 61 ayat (1) Perppu No. 2 tahun 2017 ini juga berbentuk proses relasional dengan *carrier* berupa *sanksi// administratif//*, proses relasional berupa *terdiri// atas*, dan atribut berupa *peringatan// tertulis//, penghentian// kegiatan//, dan// atau// pencabutan// SKT// atau// BHP*. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 60 ayat (1) tentang pemberian sanksi administratif untuk ormas yang terbukti melaksanakan pelanggaran atas beberapa pasal, maka pasal ini memberi tambahan keterangan mengenai sanksi lain yang akan diterima ormas yang bersangkutan. Atributif dari klausa ini mengikat atribut berupa peringatan tertulis, penghentian atau pencabutan SKT/ BHP, yang ternyata memiliki keterkaitan dengan pasal 80A.

Pasal 80A dalam Perppu No. 2 tahun 2017 ini membahas tentang sanksi berupa penarikan secara resmi atas status badan hukum yang telah diberikan. Selanjutnya, apabila kita merangkai kedua pasal tersebut, maka pernyataan kedua klausa tersebut akan menjadi “penarikan kembali atas status badan hukum Ormas yang dilaksanakan oleh Menkumham ini pada saat yang sama dapat membubarkan Ormas yang bersangkutan ketika Perppu ini telah berlaku”. Dengan kata lain, pada saat yang bersamaan Pemerintah dapat menjalankan 2 (dua) peran peradilan di Indonesia yakni mencabut status badan hukum dari Ormas tersebut dan melakukan pembubaran. Semua dapat terlaksana tanpa adanya pertimbangan hukum dari pihak ketiga (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung) yang memang sudah menjadi tugasnya untuk

menimbang apakah *goal* ini layak untuk dilaksanakan. Terlebih lagi ketika melihat bahwa klausa ini memiliki aktor yang bersifat *inanimate* sehingga tidak memunculkan kejelasan pihak yang akan mengambil tanggung jawab atas tindakannya yang berupa pencabutan atau penarikan status badan hukum Ormas yang telah terdaftar dan pada saat yang bersamaan turut membubarkannya. Dengan demikian, dapat ditarik implikasi bahwa klausa pada pasal ini mengandung unsur untuk menyembunyikan sesuatu agar meminimalkan dampak yang akan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Demikianlah pembahasan terkait metafungsi bahasa dari pasal 61 ayat (1).

**Tabel 21**

4	Pasal 62 / (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:	a. peringatan tertulis kesatu; b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga.	(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b	juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	---	---	---	--

Pasal 62 ayat (1) pada korpus 2013 ini berisi tentang mekanisme pemberian sanksi berupa peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Klausa ini berupa proses relasional

di mana posisi *carrier* dipegang oleh *peringatan + tertulis* dan *attribute* dipegang oleh peringatan tertulis kesatu hingga ketiga.

Pasal dari korpus 2017 adalah pasal 61 ayat (2) terkait ormas yang didirikan oleh WNA. Pada klausa ini, aktornya adalah ormas yang didirikan oleh WNA yang juga memiliki posisi sebagai partisipan *goal* ini mendapat perlakuan proses material yaitu *juga + dikenakan* berupa sanksi keimigrasian yang belum tercantum di dalam UU No. 17 tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan sanksi (peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan sekaligus sanksi keimigrasian) tersebut diberikan pada waktu yang hampir bersamaan atau dalam jangka waktu atau periode yang cukup berdekatan. Hal ini berbeda apabila dikomparasikan dengan UU No. 2 tahun 2013 yang menerapkan jangka waktu berjenjang dalam memberikan masing-masing sanksi administratif. Misalnya saja pada pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), maka UU No. 2 tahun 2013 menetapkan jangka waktu pemberian peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, serta pemberian surat peringatan tertulis ketiga di mana masing-masing diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Artinya, terdapat sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak ormas yang dibentuk oleh WNA agar ormas tersebut tidaklah memiliki banyak waktu untuk melakukan aktivitasnya dan hal ini berkaitan dengan ihwal kegentingan memaksa yang harus ditindak lanjuti.

**Tabel 22.**

5	(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.	(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)	berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
---	--	---	---	--

Sementara itu ayat (2) berisi pengaturan terkait jenjang waktu setiap pemberian peringatan tertulis adalah paling lama 30 hari. Ayat ini juga termasuk ke dalam proses relasional di mana *peringatan + tertulis* menempati posisi sebagai *carrier* dan *secara + berjenjang* merupakan *attribute*. Terdapat sirkumstan dari klausa ini yang memberi informasi apabila dalam jangka waktu 30 hari ormas yang bersangkutan telah patuh terhadap peringatan tertulis pertama, maka dalam ayat (3) ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat melakukan penangguhan atas peringatan tertulis pertama tadi.

**Tabel 23**

6	(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud	(a) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),	Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
---	--	---	--	---

Klausa pada ayat (3) ini termasuk ke dalam proses material di mana posisi aktor ditempati oleh *Pemerintah + atau + Pemerintah + Daerah*, posisi proses ditempati oleh *dapat + mencabut*, dan posisi *goal* ditempati oleh peringatan tertulis kedua. Dalam klausa ini juga terdapat modalitas dinamis berupa *dapat* yang disematkan sebelum kata *mencabut*. Hal ini mengindikasikan kemampuan aktor untuk melakukan proses berupa mencabut peringatan tertulis peringatan kesatu, karena kata *dapat* ini mererpresentasikan kemampuan untuk memilih tindakan yang akan diambil oleh aktor. Akan tetapi, ketika ormas memilih untuk tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu, maka ayat (4) akan berlaku di mana *Pemerintah + atau + Pemerintah + Daerah* sebagai aktor menjalankan proses berupa *menjatuhkan* sanksi kepada ormas berupa *peringatan + tertulis + kedua* sebagai *goal*. Sama halnya dengan ayat (5), *Pemerintah + atau + Pemerintah + Daerah* sebagai aktor dapat melakukan proses *menjatuhkan* sanksi berupa *peringatan + tertulis + ketiga* sebagai *goal*. Senada dengan ayat (4), ayat (5) ini mengandung polaritas negatif *tidak + mematuhi* yang mengindikasikan syarat tertentu apabila hendak menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis ketiga.

**Tabel 24**

8	Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.	(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
---	---	---	--	--

Sementara pasal 62 ayat (2) pada korpus 2017 ini termasuk ke dalam proses material dengan partisipan aktor Menteri dan Menhukum yang kemudian diikuti dengan proses material berupa *menjatuhkan*, dan *goal* berupa *sanksi + penghentian + kegiatan*. Sirkumstan yang mengikuti klausa ini mengandung satu polaritas negatif berupa *tidak + mematuhi* yang mengindikasikan sebuah kondisi yang di mana bagi ormas yang tidak bersedia untuk mematuhi peringatan tertulis yang diberikan, maka partisipan aktor dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi sirkumstan seperti ini merupakan syarat yang harus ditempuh apabila hendak memberikan sanksi kepada ormas yang bersangkutan.

**Tabel 25**

10	Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.	Dihapus	Dihapus
----	---	---	---------	---------

9	Pasal 63/ (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.	(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
---	--	--	---	---

Mekanisme untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti yang telah dijelaskan pada paragraf atas diulang pada pasal 63 UU No. 17 tahun 2013. Maksudnya adalah apabila ormas yang pernah diberi peringatan tertulis kesatu sebanyak dua kali, maka ia akan memperoleh peringatan tertulis kedua dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Begitu pula ketika ormas sudah pernah mendapatkan teguran dalam bentuk tertulis kedua sebanyak dua kali, maka ia akan mendapat teguran secara tertulis ketiga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Surat peringatan ini belum akan sampai pada tahap pembubaran suatu Ormas karena sifatnya memang tidak mendesak.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan pasal 62 ayat (3). Ayat (3) ini termasuk ke dalam jenis proses material di mana partisipan aktornya ditempati oleh Kemenhumham kemudian diikuti proses material yang berupa *melakukan + pencabutan*, dan *goal* yang ada adalah penangguhan atau pembatalan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pasal atau klausa ini memiliki polaritas

negatif berupa *tidak + mematuhi* atas sanksi penghentian kegiatan, sehingga implikasi yang muncul darinya adalah pada saat ormas tidak menjalankan sanksi administratif dalam bentuk penghentian kegiatan ini, maka ia akan memperoleh sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum. Mengenai jangka waktu yang digunakan oleh Pemerintah untuk sampai pada tahap pencabutan status badan hukum ini tidak dicantumkan, sehingga belum ada kepastian eksplisit yang bersifat tertulis. Dengan demikian, keseluruhan sampel perbandingan dari pasal-pasal di atas pada hakikatnya untuk menunjukkan gambaran mekanisme hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat baik pada korpus 2013 yang cenderung procedural dan korpus 2017 yang cenderung singkat.

**Tabel 26**

11	Pasal 64/ (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2),	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa: a. penghentian bantuan dan/atau hibah, b. penghentian sementara kegiatan.	Dihapus	Dihapus
----	---	--	---------	---------

12	(2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	Dihapus	Dihapus
----	---	---	---------	---------

Pasal 64 membahas apabila ormas tidak mentaati sanksi berupa teguran secara tertulis ketiga dari pasal 62 ayat (5) dan pasal 63 ayat (2), maka aktor klausa yaitu Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan proses berupa ‘dapat menjatuhkan’ dan diikuti *goal* berupa ‘dua jenis sanksi’ lanjutan yaitu pemutusan pemberian bantuan dan/ atau hibah dan penghentian kegiatan sementara waktu.

**tabel 25**

13	Pasal 65 (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional	Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.	Dihapus	Dihapus
----	---	--	---------	---------

Mekanisme selanjutnya tercantum dalam pasal 65. Pasal 65 ini merupakan proses material yang menempatkan *Pemerintah* sebagai partisipan aktor. Sementara untuk proses materialnya ditempati oleh kata *wajib meminta*. Untuk *goal* sendiri ditempati oleh kata *pertimbangan + hukum + dari + Mahkamah + Agung*. Kemudian pasal ini mengandung dua modalitas intensitas tinggi berupa *wajib (meminta + pertimbangan + hukum)*. Implikasi dari ketiga pasal ini adalah

pemerintah sebagai aktor disyaratkan untuk mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memberikan sanksi kepada ormas karena terdapat penggunaan modalitas intensitas tinggi yang mengikuti kata *pemerintah*.

Hal ini menjadi indikasi bahwa meminta atau mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung bukanlah sesuatu yang dapat ditawar dan kewajiban meminta pertimbangan hukum ini bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika pemerintah hendak memberikan sanksi kepada ormas dengan lingkup nasional berupa penghentian kegiatan sementara. Sebaliknya, apabila kewajiban ini tidak dijalankan oleh pemerintah, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah telah meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung dan belum mendapat respon dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan yang diperoleh Pemerintah untuk menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan ini hanya dapat dimiliki setelah Pemerintah meminta terlebih dahulu rekomendasi hukum kepada Mahkamah Agung.

**tabel 26**

16	Pasal 66/ (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b	dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	Dihapus	Dihapus
18	(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.	Dihapus	Dihapus
17	(2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir	Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas	Dihapus	Dihapus

Pasal 66 korpus 2013 ini pada hakikatnya terdiri atas 3 (tiga) ayat. Pasal 66 ayat (1) di atas merupakan jenis klausa yang termasuk ke dalam proses relasional dengan *carrier* berupa sanksi penghentian sementara kegiatan, atributif berupa *dijatuhkan*, dan atribut berupa *untuk + jangka + waktu + paling + lama + enam + bulan*. Sementara ayat (2) ini termasuk ke dalam proses material dengan aktor berupa *ormas*, proses material berupa *melakukan*, dan *goal* berupa *kegiatan + sesuai + dengan + tujuan + ormas*. Di dalam ayat ini juga terkandung modalitas dinamis *dapat* yang mengindikasikan kemampuan aktor untuk melakukan proses atas *goal*-nya atau *finite* atas residunya. Ayat

(3) pada pasal ini termasuk ke dalam jenis proses material dengan aktor *Pemerintah + atau + Pemerintah + Daerah*, proses berupa *mencabut*, dan *goal* berupa *sanksi + penghentian + sementara + kegiatan*. Di dalam ayat ini juga terkandung modalitas dinamis berupa *dapat* yang mengindikasikan kemampuan *pemerintah* untuk *mencabut + sanksi + penghentian + sementara* dari ormas yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi penghentian kegiatan sementara dan mematuhinya.

Implikasi dari pasal 66 ini adalah bahwa ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan terkait dengan sanksi penghentian sementara kegiatan maksimal dihentikan selama enam bulan. Pada fase ini, ormas diberi kesempatan untuk hiatus dan mengoreksi diri atas sanksi pelanggaran yang ditunjukkan kepadanya melalui penghentian sementara kegiatan. Namun ketika dalam periode waktu tersebut ormas telah mematuhi sanksi tersebut, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut sanksi tersebut. Dengan kata lain, walau pun ormas telah diberi sanksi penghentian kegiatan untuk sementara waktu, namun pada saat ormas yang bersangkutan dapat menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri, maka kesempatan untuk kembali pada aktivitas semula adalah suatu probabilitas yang tinggi. Demikianlah penjelasan tekstual atas pasal 66 UU No. 17 tahun 2013.

**Tabel 27**

19	Pasal 67 (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan...	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.	Dihapus	Dihapus
21	(3) Mahkamah Agung	wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.	Dihapus	Dihapus

Pasal selanjutnya adalah pasal 67 yang membahas mekanisme pemberian sanksi terhadap ormas yang tidak berbadan hukum. Mekanisme pemberian sanksinya serupa dengan pengaturan terhadap ormas yang memiliki status badan hukum pada pasal 68, sehingga kami akan langsung membahas pasal 68.

**Tabel 28**

22	Pasal 68 (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b,	Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum	Dihapus	Dihapus
----	---	---	---------	---------

23	Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan ...mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum	Dihapus	Dihapus
----	---	--	---------	---------

Pasal 68 ini mengandung tiga ayat berupa: (1) pemerintah menjatuhkan hukuman berupa penangguhan atau pembatalan status badan hukum kepada ormas yang tidak patuh terhadap sanksi penghentian kegiatan pada periode waktu tertentu, (2) sanksi penangguhan BHP hanya dapat dilakukan oleh pemerintah setelah mendapat keputusan legal dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan (3) pihak yang melaksanakan pembatalan atau penanggalan status badan hukum adalah Menteri yang menjalankan bidang pemerintahan di dalam ranah hukum dan hak asasi manusia (Menkumham).

Pasal 68 ayat (1) ini termasuk ke dalam jenis proses material yang mana posisi aktor ditempati oleh *pemerintah*, posisi proses ditempati kata *menjatuhkan*, dan *goal* berupa *sanksi + pencabutan + status + badan + hukum*. Di dalam ayat ini terdapat polaritas negatif berupa *tidak + mematuhi* terhadap sanksi penangguhan sementara kegiatan. Ayat (2) termasuk jenis proses relasional yang memiliki *carrier* berupa *sanksi + pencabutan + status + badan + hukum*, atributif *dijatuhkan*, dan atribut *setelah + adanya + putusan + pengadilan* tentang pembubaran Ormas yang telah memiliki badan hukum yang sudah

memperoleh legalitas hukum bersifat tetap. Ayat (3) ini termasuk dalam jenis proses material yang memiliki aktor Menkumham, proses berupa *dilaksanakan + oleh*, dan *goal* berupa *sanksi + pencabutan + status + badan + hukum*. Proses material dari pasal ini berbentuk pasif, sehingga apabila diubah menjadi aktif ia akan berubah menjadi *melaksanakan*.

Dalam hal ini, Menkumham adalah pihak yang melakukan pencabutan. Sehingga implikasi yang muncul dari pasal 68 ini adalah apabila pada sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas yang bersangkutan tidak tunduk kepada putusan hukum tersebut, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa penangguhan status badan hukum ormas yang bersangkutan setelah mendapatkan keputusan resmi dari pengadilan. Putusan pengadilan inilah yang menentukan apakah pemerintah dapat menangguhkan status badan hukum dari ormas tersebut karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan mekanisme ini dilakukan oleh Menkumham yang mewakili pemerintah. Demikianlah penjelasan secara tektual dari pasal 68.

**Tabel 29**

25	Pasal 69 (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3)	dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Dihapus	Dihapus
----	--	---	---------	---------

Pasal berikutnya adalah pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) ini membahas kelanjutan mekanisme dari pasal 68 tentang penangguhan atau pembatalan status badan hukum ormas. Untuk ayat (1) sendiri, ia berisi jangka waktu pelaksanaan penangguhan status badan hukum ormas yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan yakni maksimal 30 hari setelah pihaknya menerima Salinan putusan tersebut. Ayat (1) ini merupakan proses relasional di mana posisi *carrier* ditempati oleh *pencabutan + status + badan + hukum*, atributif *dilaksanakan*, dan atribut berupa *jangka + waktu + paling + lama + 30 + hari*. Sirkumstan yang tercantum dalam klausa ini menunjukkan keterangan waktu yakni 30 hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Implikasi dari pasal 69 ini adalah pelaksanaan penangguhan status badan hukum ini dijadwalkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah Menkumham menerima putusan pembubaran ormas yang memiliki kekuatan hukum tetap. Maka apabila belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sanksi berupa pencabutan status BHP ini belum dapat dilaksanakan. Demikianlah mekanisme yang harus dijalani oleh semua berdasarkan pasal 69 UU No. 17 tahun 2013.

**Tabel 30**

27	Pasal 70 (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)	diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	Dihapus	Dihapus
30	(4) Dalam hal permohonan ... oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,	permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.	Dihapus	Dihapus

Pasal 70 UU No. 17 tahun 2013 ini mengandung 7 (tujuh) ayat, namun hanya akan ditampilkan sampel 2 (dua) korpus yang cukup representatif. Ayat (1) berisi tentang Menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menghendaki permintaan secara tertulis kepada kejaksaan terkait permohonan pembubaran ormas berbadan hukum. Ayat (2) berisi tentang pendaftaran permohonan atas penganuliran ormas kepada ketua pengadilan negeri dan panitera pengadilan melakukan notulensi pendaftaran permohonan pembubaran berdasarkan tanggal pengajuan. Ayat (3) berisi pemerintah atau pemerintah daerah harus menyertakan permohonan pembubaran ormas dengan bukti penjatuhan sanksi administratif. Ayat (4) ini berisi tentang tidak diterimanya permohonan pembubaran ormas apabila permohonan yang diajukan pemerintah atau pemerintah daerah tidak menyertakan bukti penjatuhan sanksi administratif. Sementara ayat (5)

berisi penetapan hari sidang oleh pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja yang dihitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran ormas. Kemudian ayat (6) berisi tentang para pihak yang terlibat harus sudah menerima surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan. Terakhir yaitu pasal (7) yang berisi tentang hak untuk membela diri bagi ormas sebagai pihak termohon di dalam persidangan tersebut.

Ayat (1) di atas termasuk ke dalam proses material yang terdiri atas *permohonan + pembubaran + Ormas + berbadan + hukum* sebagai *goal* yang ditempatkan sebagai tema klausa, *diajukan* sebagai proses material, frasa *kejaksaan + hanya + atas + permintaan + tertulis + dari + Menhukam* sebagai *aktor*, dan *pengadilan negeri* sebagai sirkumstan. Implikasi dari ayat ini adalah kejaksaan yang bertindak sebagai aktor diberikan batasan oleh perundang-undangan (ditandai dengan penggunaan kata *hanya + atas*) berupa syarat sebelum mengajukan permohonan atas pembubaran ormas berbadan hukum yaitu permintaan tertulis dari Menhukam. Syarat ini harus dipenuhi oleh kejaksaan karena lembaga negara ini pun terikat dengan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi kejaksaan untuk mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan negeri tanpa surat rekomendasi dari Menhukam. Kemudian untuk ayat (2) sendiri, ia merupakan klausa berjenis proses material yang terdiri atas *permohonan + pembubaran +*

*ormas* sebagai *inanimate actor*, *diajukan* sebagai proses yang bersifat pasif, *ketua + pengadilan + negeri* sebagai *goal*, dan *sesuai + dengan + tempat + domisili + hukum + ormas... + tanggal + pengajuan* sebagai sirkumstan. Implikasi dari ayat ini adalah apabila Kejaksaan telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Menhukum, maka permohonan pembubaran ormas dapat diserahkan kepada ketua pengadilan negeri dan permohonan ini dicatat oleh panitera pengadilan negeri sebagai bentuk pendaftaran persidangan.

Ayat (3) ini merupakan jenis klausa proses relasional yang terdiri atas *permohonan* sebagai *carrier*, *harus + disertai* sebagai proses atributif, dan *bukti + penjatuhan + sanksi + administratif* sebagai atribut. Klausa ini mengandung modalitas intensitas tinggi berupa *harus* yang mengindikasikan bahwa bukti atas keterangan pemberian hukum bersifat administratif dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada organisasi kemasyarakatan ini wajib disediakan. Maka dari itu, implikasi klausa ini adalah ketika pemohon mengajukan permohonan pembubaran Ormas ke pengadilan negeri, maka ada syarat lain yang juga wajib untuk dipenuhi selain rekomendasi tertulis dari Menhukum yakni bukti penjatuhan sanksi administratif kepada Ormas yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan prosedur hukum yang ditetapkan oleh lembaga yudikatif di Indonesia dan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari pemerintah.

Pada sisi yang lain, permohonan pembubaran Ormas yang memiliki badan hukum dapat tertolak apabila pemohon tidak menyertakan bukti-bukti penjatuhan sanksi administratif kepada Ormas yang bersangkutan. Hal ini termanifestasi dalam ayat (4) yang merupakan proses relasional, di mana *permohonan + Ormas + berbadan + hukum* sebagai *carrier*, *tidak + dapat* merupakan proses atributif, dan *diterima* adalah atribut. Di dalam *dependent clause* yang tersemat pada ayat (4) ini, klausa tersebut juga merupakan proses relasional yang terdiri atas *permohonan* sebagai *carrier*, *tidak + disertai* sebagai atributif, dan *bukti + penjatuhan + sanksi* sebagai atribut. Implikasi yang muncul dari ayat (4) ini adalah ketegasan hukum yang menyatakan bahwa permohonan terkait pembubaran Ormas berbadan hukum ini harus melengkapi persyaratan, yakni dengan menyerahkan tanda bukti penjatuhan sanksi. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan polaritas negatif *tidak + disertai* yang menandakan apabila persyaratannya tidak memenuhi syarat kelengkapan, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan walau pun pihak yang memohon adalah Pemerintah itu sendiri.

Ayat selanjutnya adalah ayat (5) yang merupakan proses material dengan *pengadilan + negeri* sebagai aktor, *menetapkan* sebagai proses material, dan *hari + sidang* sebagai *goal*. Implikasi dari ayat ini adalah aktor berupa pengadilan negeri adalah pihak yang menetapkan tanggal persidangan dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari sejak hari

pendaftaran permohonan pembubaran Ormas dilakukan. Proses pada ayat (5) ini dilanjutkan dengan ayat (6) yang merupakan proses material yang terdiri atas *surat + pemanggilan + sidang + pemeriksaan + pertama* yang menempati posisi sebagai aktor, *harus + sudah + diterima + secara + patut* sebagai proses, *para + pihak* sebagai goal, dan *paling + lambat + 3 (tiga)+ hari + sebelum + pelaksanaan + sidang* sebagai sirkumstan waktu.

Pada klausa tersebut terdapat modalitas intensitas tinggi *harus* lalu diikuti *sudah + diterima* yang mengindikasikan sebuah syarat mutlak bagi pelaksanaan sidang yaitu adanya surat pemanggilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pihak tersebut antara lain adalah pihak pemohon pembubaran ormas dan termohon pembubaran (ormas yang bersangkutan). Surat pemanggilan tersebut harus sudah mereka terima maksimal 3 (tiga hari) sebelum hari persidangan. Implikasinya adalah terdapat tenggat waktu tertentu dan pemberitahuan tertentu kepada semua pihak yang bersangkutan agar jalannya persidangan dapat dilaksanakan.

### **Tabel 31**

34	Pasal 71 (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)	harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.	Dihapus	Dihapus
36	(3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	Dihapus	Dihapus

Pasal berikutnya adalah pasal 71 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat yang berisi: (1) pengadilan negeri diharuskan memutus permohonan terkait penganuliran Ormas seperti yang disebut di dalam pasal 70 ayat (1) paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan tersebut dicatat, (2) apabila Mahkamah Agung mengizinkan, maka perpanjangan jangka waktu seperti yang dimaksud di dalam ayat pasal 71 ayat (1) dapat dilakukan selama maksimal 20 hari, dan (3) ketentuan yang terdapat di dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembubaran Ormas ini diharuskan untuk diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum. Pada ayat (1), proses yang terjadi adalah proses material di mana *inanimate actor* klausanya adalah *permohonan + pembubaran + Ormas*, proses materialnya adalah *harus + diputus*, *goal*-nya adalah pengadilan negeri, dan sirkumstan waktunya adalah *dalam + jangka + waktu + paling + lama + 60 + hari + terhitung + sejak + tanggal + permohonan + dicatat*. Pada klausa ini terdapat modalitas intensitas tinggi berupa kata *harus* yang diikuti *finite* berupa *diputus* yang mengindikasikan syarat yang

harus dipenuhi oleh subyek utama dalam klausa ini yakni pengadilan negeri.

Implikasi yang muncul adalah pengadilan negeri memiliki kewajiban atau keharusan untuk memutuskan apakah Ormas yang diajukan permohonan pembubaran atasnya diterima atau ditolak dalam kurun waktu maksimal 60 hari sejak tanggal permohonan tersebut dicatat. Ketentuan terkait perpanjangan jangka waktu putusan pengadilan ini dibahas pada ayat (2). Pasal 71 ayat (2) termasuk dalam proses relasional yang mana posisi *carrier* ditempati oleh *jangka waktu*, posisi atributif ditempati oleh *dapat + diperpanjang*, dan atribut *paling + lama + 20 + hari + atas + persetujuan + Ketua + Mahkamah + Agung*. Pada klausa ini terdapat modalitas dinamis *dapat* yang diikuti *finite* berupa *diperpanjang* yang mengindikasikan kemampuan pengadilan negeri untuk memperpanjang waktu putusan pembubaran hingga maksimal 20 hari. Implikasi dari perpanjangan waktu ini adalah Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk memperpanjang jangka waktu persidangan di pengadilan untuk menentukan aspek-aspek yang layak dikaji secara lebih mendalam.

Hasil putusan pembubaran Ormas ini disebutkan dalam ayat (3) yang merupakan proses material dengan *inanimate actor* berupa *putusan + pembubaran + Ormas*, proses material berupa *harus + diucapkan*, dan *goal* berupa *di + dalam + sidang + terbuka + untuk + umum*. Dengan penggunaan kata *harus + diucapkan* yang merupakan bentuk pasif dari

*harus + mengucapkan*, ini mengindikasikan klausa ini berbentuk pasif dan mengandung modalitas intensitas tinggi yakni *harus* yang mengindikasikan syarat atau kewajiban bagi subyek pembahasan (putusan pembubaran Ormas) untuk diumumkan secara transparan dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum. Implikasinya adalah dengan adanya pengumuman hasil putusan pengadilan dalam sebuah sidang terbuka, maka publik dapat mengetahui proses awal dan hasil dari sengketa perkara yang ada sehingga meminimalisir terjadi kesalahpahaman yang diterima publik.

**Tabel 32**

38	Pasal 73 (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71	hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.	Dihapus	Dihapus
40	Pasal 74 (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)	diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.	Dihapus	Dihapus

Pasal 73 ayat (1) ini merupakan proses material yang terdiri atas leksikon *putusan + pengadilan + negeri* sebagai *inanimate actor*, *hanya + dapat + diajukan* sebagai proses material, dan *upaya + hukum + kasasi* sebagai *goal*. Dalam klausa ini digunakan modalitas *hanya + dapat* yang

merupakan indikasi batas untuk melakukan finit yang ada yakni *diajukan*. Ayat ini mengimplikasikan adanya syarat kebolehan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atau banding yaitu setelah putusan pengadilan negeri dikeluarkan hingga maksimal 60 hari sejak putusan pembubaran Ormas dikeluarkan.

Pasal 74 ayat (1) ini termasuk proses relasional dengan *carrier* berupa *permohonan + kasasi*, atributif berupa *diajukan*, dan atribut berupa dalam periode waktu tertentu yaitu maksimal 14 (empat belas) hari yang terhitung sejak putusan pengadilan negeri itu disiarkan dan dihadiri oleh para pihak yang telah disebutkan sebelumnya pada tanggal tertentu. Makna dari pasal ini adalah adanya kebolehan bagi ormas untuk melakukan sidang banding terhadap hasil putusan pengadilan negeri apabila dalam hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan. Pengajuan banding atau kasasi ini merupakan tingkat pengadilan tinggi setelah pengadilan negeri yang memberi akses hukum yang lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan ini memberi kesempatan bagi ormas untuk membuktikan hasil perkara yang disengketakan dan menemukan titik terang atau solusi atasnya. Tidak dipungkiri bahwa upaya kasasi ini merupakan upaya hukum tertinggi yang memutus sengketa antara rakyat dengan pemerintah. Sehingga implikasi yang muncul dari ayat (1) adalah permohonan kasasi hanya boleh diajukan ketika Pengadilan Negeri telah mengeluarkan putusan

pembubaran Ormas dan pihak termohon (dalam hal ini adalah Ormas) diperkenankan untuk mengajukan keberatan dari hasil putusan Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan upaya hukum kasasi tepat setelah pengumuman hasil pembubaran Ormas diputus. Jangka waktu maksimal pendaftaran Ormas atas hukum kasasi ini hanya diperkenankan 14 (empat belas) hari semenjak putusan tersebut diputus oleh pengadilan. Penggunaan kata *paling + lama* ini merupakan indikasi bahwa apabila masa pendaftaran upaya hukum kasasi melebihi batas waktu yang ditentukan, maka gugatan tersebut akan tertolak.

**Tabel 33**

50	Pasal 76 (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi,	ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.	Dihapus	Dihapus
51	(2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.	Dihapus	Dihapus

Pasal 76 yang terdiri atas 2 (dua) ayat, di mana ayat (1) merupakan proses material sementara ayat (2) merupakan proses relasional. Ayat (1) ini memiliki aktor berupa *ketua pengadilan negeri*, proses material berupa *menyampaikan*, goal berupa *surat + keterangan*

+ *kepada* + *Mahkamah* + *Agung*, dan *object adjunct* yang dinyatakan di dalamnya yakni apabila pihak yang memohon kasasi ini belum mengajukan memori kasasi sebagai syarat sah sebagaimana tercantum di dalam pasal 74 ayat (5), maka status sahnya tidak dapat terpenuhi. Dalam klausa ini terdapat 1 (satu) polaritas negatif yakni *tidak* + *terpenuhi* yang menjelaskan apabila terdapat kondisi tertentu yang merupakan syarat kebolehan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yaitu kewajiban bagi pemohon kasasi untuk melakukan pendaftaran permohonan kasasi dengan cara menyampaikan memori kasasi maksimal 14 hari setelah tanggal permohonan dicatat oleh panitera pengadilan negeri ini tidak terpenuhi, maka aktor berupa *ketua pengadilan negeri* dapat memberikan kabar pemberitahuan kepada Mahkamah Agung jika pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Ketentuan mengenai penyerahan surat keterangan yang berisi pemohon kasasi tidak menyertakan memori kasasi ketika mendaftarkan perkaranya ke pengadilan kasasi ini diatur di dalam ayat (2). Ayat (2) ini berbentuk proses relasional yang mengandung *carrier* berupa pengiriman *surat* + *keterangan* seperti apa yang tertera pada *ayat (1)*, atributif berupa *dilakukan*, dan atribut berupa *dalam* + *jangka* + *waktu* + *paling* + *lama* + *2 (dua)* + *hari* + setelah masa berakhirnya batas maksimal waktu pengajuan memori kasasi. Dengan *carrier* seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka ayat (2) ini mengindikasikan batas waktu diperkenalkannya Ketua Pengadilan Negeri untuk

melaporkan tidak menyertakan memori kasasi yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja semenjak batas akhir pemberian memori kasasi. Proses ini masih berlanjut pada pasal 77.

**Tabel 35**

52	Pasal 77 (1) Mahkamah Agung	wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam sidang dalam jangka waktu paling lama 5 hari sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.	Dihapus	Dihapus
----	-----------------------------	---	---------	---------

Pasal 77 ayat (1) merupakan proses material yang mengandung *Mahkamah Agung* sebagai aktor, *wajib + mempelajari* dan *menetapkan* sebagai proses material, *permohonan + kasasi* dan *hari + sidang* sebagai *goal*, dan *object adjunct* berupa dalam periode waktu maksimal 5 (lima) hari kerja yang mulai dihitung sejak dicatatnya tanggal masuk dari permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Apabila kita melihat klausa ini, maka akan didapati bahwa klausa ini mengandung dua proses yang artinya dalam waktu yang bersamaan, aktor klausa berupa *Mahkamah Agung* diharuskan melakukan dua aktivitas sekaligus yakni mempelajari atau mengkaji materi permohonan kasasi yang diajukan dan juga menetapkan tanggal sidang yang harus dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari semenjak permohonan tersebut didokumentasikan oleh

panitera Mahkamah Agung. Keharusan ini ditunjukkan dengan penggunaan modalitas intensitas tinggi berupa *wajib*.

**Tabel 34**

54	Pasal 78 (1) Panitera Mahkamah Agung	wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.	Dihapus	Dihapus
----	--------------------------------------	---	---------	---------

Pembahasan mengenai pasal 78 ini terbagi ke dalam 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2). Pasal 78 ayat (1) ini merupakan proses material yang mengandung partisipan aktor berupa *panitera + Mahkamah + Agung*, proses material berupa *wajib + menyampaikan*, kemudian *goal* berupa *salinan + putusan + kasasi + kepada + panitera + pengadilan + negeri*, dan sirkumstan berupa keterangan waktu yang menjelaskan bahwa batas waktu maksimal bagi putusan tersebut adalah maksimal 20 (dua puluh) hari sejak diputus. Dengan demikian, aktor dalam klausa ini dibebankan sebuah kewajiban berupa penyampaian salinan putusan kasasi yang nantinya diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang berperan sebagai *goal* dari klausa ini. Di dalam sirkumstan klausa ini, dijelaskan pula bahwa batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban

tersebut adalah maksimal 20 hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kasasi.

**Tabel 35**

57	Pasal 80 Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78	berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum Yayasan yang didirikan oleh WNA atau WNA bersama WNI, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.	Pasal 80A Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b	sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
59	Pasal 82 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, ormas badan hukum Yayasan asing atau sebutan lainnya, dan ormas badan hukum yayasan yang didirikan WNA atau WNA bersama WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 80	diatur dalam Peraturan Pemerintah.	pasal 82A (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang tidak sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan - dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 80 adalah pasal yang berisi tentang ketentuan penjatuhan sanksi mulai dari pasal 60 hingga pasal 78 UU No. 17 tahun 2013 akan berlaku secara mutatis mutandis kepada semua pihak asing yang terlibat. Pasal 80 ini berbentuk relasional dengan carrier berupa *ketentuan + mengenai + penjatuhan + sanksi + terhadap + ormas*, diikuti atributif berupa *berlaku*, dan atribut berupa *secara + mutatis + mutandis +*

*terhadap + ... asing*. Hal yang dimaksud dengan mutatis mutandis di sini adalah perubahan yang diperlukan. Maknanya adalah peraturan baru mengenai penjatuhan sanksi terhadap ormas yang didirikan oleh WNA ini *berlaku sama* dengan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap ormas yang memiliki BHP yang didirikan oleh WNA, atau didirikan oleh WNA bersama WNI. Maka, peraturan ini berlaku secara menyeluruh terhadap semua jenis ormas.

Pasal terakhir dalam UU No. 17 tahun 2013 adalah pasal 82 yang merupakan pasal terakhir dalam bab sanksi yang terdapat di dalam UU No. 17 tahun 2013 mengenai organisasi kemasyarakatan. Pasal 82 berbentuk proses material. Posisi partisipan aktor dalam klausa pasal ini ditempati oleh 4 (empat) aktor yakni (1) *ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi ormas*, (2) *ormas badan hukum Yayasan asing*, (3) *ormas badan hukum Yayasan yang didirikan WNA*, (4) *ormas yang didirikan oleh WNA bersama WNI*. Kemudian posisi proses material ditempati oleh *diatur*, dan *goal* ditempati oleh *peraturan pemerintah*. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum pada peraturan perundang-undangan ini akan lebih lanjut diatur di dalam perppu lain. Dengan demikian, inilah deskripsi tekstual dari pasal 82 yang merupakan pasal penutup pada bab sanksi ini. Artinya, pembuat teks tidak terbatas pada perkara ini saja dalam melakukan upaya perubahan, dan terdapat probabilitas yang cukup

besar bahwa pada masa yang akan datang, perubahan isi perundang-undangan dapat terjadi.

**Tabel 36.**

61	Habis	Habis	(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.
60	Habis	Habis	(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
62	Habis	Habis	pasal 83A Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku	semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Kesimpulan yang dapat diambil pada paragraf di atas, pada hakikatnya memiliki persepsi yang berbeda dengan kesimpulan yang ditemukan pada Perppu No. 2 tahun 2017. Hal yang terjadi adalah di dalam Perppu No. 2 tahun 2017 pasal 82A ayat (1), Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anggota dan/ atau pengurus ormas akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling panjang adalah satu tahun apabila secara langsung atau tak langsung melakukan pelanggaran atas pasal 59 ayat (3c) dan ayat (3d). pasal ini merupakan klausa yang termasuk dalam proses material. Terdapat partisipan aktor berupa setiap individu yang termasuk sebagai anggota dan/ atau pihak yang mengurus ormas yang bersangkutan baik secara sengaja atau pun secara langsung, kemudian diikuti proses material *dipidana*, dan diikuti *goal* berupa *dengan + pidana + penjara + paling + singkat + enam + bulan + dan + paing + lama + satu + tahun*. Selain dari pada itu, terdapat pula pasal 82A ayat (2) yang memiliki partisipan aktor serupa dan proses material yang juga serupa. Bagian yang membedakan di antara keduanya adalah pada pasal 82A ayat (2) disebutkan bahwa apabila aktor di atas melanggar pasal 59 ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), maka mereka akan dikenai hukman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun atau paling sedikit lima bulan. Selanjutnya pada pasal 82A ayat (3) terdapat partisipan aktor berupa *yang + bersangkutan* yang diikuti

proses material berupa *diancam* dan *goal* berupa tambahan sanksi pidana bagi pelanggar seperti yang dimaksud dalam ayat (1).

Ketiga pasal ini menunjukkan jenis pidana yang akan diberikan kepada ormas bersangkutan. Namun perlu diperhatikan pesan implisit dari klausa yang ada, di mana *pidana penjara* yang diberikan ini tidak melalui proses pemeriksaan prosedural dari pengadilan. Implikasinya adalah partisipan aktor dari Perppu ini dapat memberi putusan hukum yang seharusnya tidak dapat ia berikan kecuali telah mendapat persetujuan hukum dari pengadilan. Presuposisi dari klausa ini adalah berupa adanya upaya serius untuk menghilangkan keterlibatan dari pengadilan dalam menangani sengketa pembubaran ormas. Dengan demikian, apabila pembahasan ini dikomparasikan dengan UU No. 17 tahun 2013 maka terdapat banyak proses hukum yang tidak diambil oleh partisipan aktor atau pemerintah itu sendiri. Berikut ini adalah penjabaran analisis pasal-pasal sanksi yang mengalami perubahan serta dihilangkan dari UU No. 17 tahun 2013.

#### **4. 3. 3. Penghilangan Proses Persuasif dan Proses Pembelaan Diri dari Pemerintah kepada Ormas**

Pada subbab ini akan dibahas mengenai temuan klausa yang mengandung leksikon bermarkah khusus yang menandai adanya pelepasan proses persuasif dan dialog yang seharusnya diinisiasi oleh Pemerintah. Temuan kami adalah sebagai berikut.

**Tabel 37.**

2	2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah	melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4	dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
---	--------------------------------------	---	--	---

Pada tabel di atas berisi perbandingan pasal 60 ayat (1) pada korpus 2013 dan korpus 2017. Dalam korpus 2013 (kiri), bentuk klausa yang ada adalah proses material dengan aktor utamanya ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah’ yang diikuti proses berupa ‘melakukan’ dan diikuti *goal* berupa ‘upaya persuasif’. Sirkumstan yang mengikut goal adalah keterangan mengenai syarat penjatuhan sanksi administrasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, klausa ini merupakan indikasi bahwa terdapat upaya dari Pemerintah untuk berdialog secara halus sebelum menjatuhkan sanksi kepada Ormas. Proses persuasif ini biasanya ditempuh untuk mencapai musyawarah dan mufakat terhadap suatu urusan. Ini adalah inti dari demokrasi, yaitu musyawarah. Akan tetapi pada perundang-undangan yang menggantikan UU No. 17 tahun 2013, yaitu pasal 60 ayat (2), justru Ormas tidak diberi akses untuk melakukan pendekatan secara halus kepada Pemerintah dan langsung mendapatkan sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan leksikon

proses material yakni dijatuhi, dan penggunaan *goal* yakni sanksi administratif dan sanksi pidana kepada Ormas yang melanggar pasal-pasal larangan seperti yang tercantum pada pasal ini.

Selain pasal yang memfasilitasi proses persuasif antara Ormas dan Pemerintah, pasal lain yang merupakan bukti atas berjalannya proses hukum yang adil adalah pasal 70 ayat (7) dari UU No. 17 tahun 2013 yang menyatakan bahwa Ormas memiliki hak membela diri dalam sidang pemeriksaan dengan cara menyerahkan bukti dan keterangan terkait. *Goal* berupa ‘hak untuk membela diri’ ini merupakan leksikon yang memiliki indikasi bahwa Pemerintah memperlakukan prinsip kesetaraan di mata hukum sehingga pihak Ormas ini dalam berbagai tahapan hukum masih diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Pemerintah atau Pengadilan.

Meskipun demikian, Perppu No. 2 tahun 2017 justru menghapus kedua pasal tersebut dan ‘potong kompas’ pada pemberian sanksi administrasi atau sanksi pidana kepada Ormas tanpa pendekatan secara halus dahulu. Pada akhirnya, setelah meneliti leksikon-leksikon yang menyusun UU No. 17 tahun 2013 dan Perppu No. 2 tahun 2017 dan melakukan komparasi, maka hasilnya adalah positif terjadi penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Ormas dalam bentuk penghilangan pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi baik itu sanksi administratif, sanksi pencabutan status BHP, atau sanksi pembubaran Ormas. Ormas yang menjadi sasaran pun

merupakan Ormas yang memiliki aktivitas utamanya berupa meyakini dan mendakwahkan ajaran yang dipercayainya, serta melakukan kritik dan kontrol terhadap Pemerintah atau pejabat pemerintahan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini dapat dirangkum ke dalam 3 (tiga) hal. Pertama adalah terkait bentuk perubahan tekstual dan perubahan makna yang terjadi dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017. Dari hasil diskusi pada bab 4, maka ditemukan perubahan tekstual yang mencakup perubahan bentuk proses dari pasal-pasal yang ada sehingga terjadi perubahan struktur leksikon aktor dan goal klausa. Proses tersebut dapat ditemukan dalam bentuk 1 (satu) proses relasional dan 2 proses non-relasional yakni mental dan material. Dampak dari perubahan proses relasional adalah perubahan atribut yang menyertai atributif dari klausa tentang sanksi kepada Ormas. Dampak perubahan proses mental ini adalah perubahan cara pembuat teks terhadap kondisi yang ada dan terhadap ormas, yang mengakibatkan berubahnya tindakan hukum yang dijatuhkan kepada ormas. Dampak perubahan material adalah dilesapkannya aktor klausa yang menimbulkan ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang Ormas yang baru. Selain proses, perubahan tekstual juga terjadi dari aspek modalitas dan polaritas yang digunakan Perppu Ormas. Leksikon modalitas dan polaritas yang digunakan pada Perppu Ormas memiliki kecenderungan negatif dalam menggambarkan Ormas, sementara pada UU sebelumnya menggambarkan ormas dengan

leksikon polaritas positif. Kemudian untuk perubahan makna, ditemukan pula hasil berupa *evaluative words* yang digunakan untuk menilai sikap pembuat teks terhadap Ormas. *Evaluative words* ini cenderung pada penggunaan *judgement words* yakni bahwa representasi Ormas di dalam Perppu Ormas adalah pihak antithesis bagi Pemerintah yang keberadaannya berbahaya bagi kedaulatan negara.

Temuan kedua adalah terkait interpretasi faktor tekstual dan faktor kontekstual dari perubahan peristiwa diskursus ini. Pada interpretasi faktor tekstual ini diperoleh hasil berupa aktor yang terlibat, setting, hubungan antar-aktor, dan peran Bahasa dalam perubahan peristiwa diskursus. Aktor yang terlibat seperti Ormas Islam HTI, Pemerintah, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Setting yang terjadi adalah berawal dari bulan September 2016 hingga 10 Juli 2017 yang diawali dengan terjadinya peristiwa unjuk rasa oleh massa HTI, lalu terjadinya pernyataan Ahok yang kontroversial, hingga terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 ini. Hubungan antar-aktor sebelum adanya peristiwa diskursus ini adalah setara, sementara hubungan antar-aktor setelah terjadinya peristiwa diskursus ini adalah tidak setara, bahkan menimbulkan kesan kontra pada pihak Pemerintah dan Ormas. Peran Bahasa dalam peristiwa diskursus ini adalah sebagai penyampai pesan ideologis bagi masyarakat terkait sudut pandang Pemerintah kepada Ormas, yang semula netral, kini berubah menjadi negatif. Dengan penggambaran yang negatif ini, maka ormas layak diberi sanksi

pembubaran bahkan sanksi pidana ketika tidak berjalan sesuai Pemerintah.

Temuan terakhir adalah terkait bukti penyalahgunaan kuasa yang tercermin di dalam Perppu No. 2 tahun 2017 ini. Hasilnya adalah ditemukannya pelesapan leksikon-leksikon aktor yang berfungsi sebagai mediator perkara seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kejaksaan, bahkan kepolisian. Pihak yang disisakan hanyalah Pemerintah dan Menkumham sebagai eksekutor hukum dan ormas sebagai pihak yang tereksekusi. Hasil lain adalah dengan ditemukannya pelesapan pasal-pasal yang merupakan 1) mekanisme penjatuhan sanksi kepada Ormas yang melakukan pelanggaran, dan 2) hanya menyisakan beberapa butir pasal yang langsung pada tahap membubarkan Ormas dan 3) menjatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hasil terakhir adalah pelesapan proses persuasif dan hak bela diri atas Ormas di dalam persidangan. Dengan demikian, temuan-temuan yang ada memang menunjukkan adanya tindak penyalahgunaan kuasa dari Pemerintah melalui penerbitan Perppu No. 2 tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 1993. "Principles of Critical Discourse Analysis". *Discourse & Society*, 4(2), pp 249-283.
- \_\_\_\_\_. 1996. "Discourse, Power, and Access". *Carmen Rosa Caldas-Coulthard and Malcolm Coulthard (Eds.), Texts and Practices, Readings in Critical Discourse Analysis*. (pp. 84-104). London: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 1997. "What Is Political Discourse Analysis?". *Political linguistics*. (pp. 11-52). Amsterdam: Benjamins.
- \_\_\_\_\_. 2002. "Political Discourse and Ideology". *Clara Ubaldina Lorda & Montserrat Ribas (Eds.), Anàlisi del discurs polític*. (pp. 15-34). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra IULA.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Discourse and Manipulation". *Discourse & Society Vol 17(2)*: 359–383. London: Sage Publications.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Politics, Ideology, and Discourse". *Elsevier*. Spain: Universitat Pompeu Fabra.
- \_\_\_\_\_. 2008. "Discourse, Power, and Access". *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Agustin, Dwina. 2017. "Ini 7 Rangkaian Aksi Bela Islam Sebelum Ahok Divonis 2 Tahun Penjara". <https://nasional.republika.co.id>. 25/09/2019.
- Altobeli, Andreas Lukas. 2017. "Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas". <https://nasional.kompas.com>,. 13/07/2017.
- AP. 2016. "Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka". [www.bbc.com](http://www.bbc.com). 17/11/2016.
- Bhatia, Aditi. 2006. "Critical Discourse Analysis of Political Press Conferences". *Discourse & Society Vol 17(2)*: 173–203. London: Sage Publications.
- Dobson, Gordon. 2007. "The Textual Representation of a Political Paradigm Shift: A Critical Discourse Analysis of Two Election Manifestos". *Working Papers in Language Pedagogy Vol. 1, 2007*.

- Donoghue, Matthew. 2017. "Beyond Hegemony: Elaborating on the Use of Gramscian Concepts in Critical Discourse Analysis for Political Studies". *Political Studies 1 –17*. London: Sage Publication.
- Eissaa, Mohammed Mahmoud. 2014. "Polarized Discourse in The News". *Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 134 (2014) 70 – 91*. USA: Elsevier Ltd.
- Ezeifeke, Chinwe R dan Nneka N Osakwe. 2013. "Gender representation in the 1999 Nigerian Constitution: A Critical Discourse Analysis for Socio-Political Equity". *Discourse & Society, 24(6) 687 –700*. London: Sage Publication.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Routledge.
- Fathoni, Achmad. 2017. "Ilusi dan Halusinasi Rezim Atas Perppu Ormas yang Telah Disahkan Sebagai Undang-Undang oleh DPR". *Mediaumat.news*. 30/10/2017.
- Gill, Faiz-ur-Rehman dan Mehmood Ahmad Azhar. "Critical Discourse Analysis of PM N. Sharif's UNOGA Discourse Deciphering Covert Rhetoric—Dialectical Perspective". *Communication and Linguistics Studies*. Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 14-22.
- Gumay, Akbar Nugroho. 2019. "Ahok Sang Pemicu Rentetan Aksi Bela Islam dan Nama Besar 212". [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). 22/01/2019.
- Halliday, M.A.K. dan Christian Mathiessen. 2014. *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. New York: Routledge.
- Idrus, Mohd Muzhafar., Nor Fariza, dan Izaham Ismail. 2014. "Representing Action: Transitivity and Verb Processes in Malaysian and Singaporean Oral Proceeding Over Batu Puteh". *Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol 118 (2014) 180-183*.
- Ikhsanudin, Arief. 2016. "Seribuan Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda". <https://news.detik.com>. 04/09/2016.
- Irmasari, Dewi. 2017. "Rentetan Kritik Untuk Perppu Ormas dan Pembelaan Pemerintah". *Newsdetik.com*, 15/08/2017.
- Kuwado, Fabian Januarius dan Erdianto, Kristian. 2017. "Kontroversi isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?". *Nasional.kompas.com*. 17/08/2017.

- Lazar, A., & Lazar, M. M. (2004). The Discourse of the New World Order: 'Out-Casting' the Double Face of Threat. *Discourse & Society*, 15(2-3), 223-242.
- Maalej, Zouheir A. 2012. "Analysis of The Last Three Political Speeches of The Ousted President Of The 'Jasmine Revolt' Has Made The 'Arab Spring': A Critical Discourse". *Discourse & Society*. London: Sage Publication.
- Maghfira, Genta. 2017. "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta". *Jurnal The Messenger*. Vol 9, Nomor 2, Edisi Juli 2017.
- Manyawu, Andrew Tichaenzana. 2015. "The promotional discourse of liberation movements in Zimbabwe: A textual analysis of political jingles". *Southern African Linguistics and Applied Language Studies Publication*. England: Routledge Informa Ltd.
- Said, Ikhwan M. "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol 24, No 2, Juni 2012, Hal. 187-375.
- Syahid. 2016. "20 Massa HTI dan Umat Gelar Aksi Tolak Pemimpin Kafir". [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com). 04/09/2016.
- Tornberg, Anton dan Tornberg, Petter. 2016. "Muslims In Social Media Discourse: Combining Topic Modeling and Critical Discourse Analysis". *Discourse, Context, and Media*, Vol 13 (2016) 132-142. USA: Elsevier Ltd.
- Van Dijk, Teun A. 1989. "Structures of Discourse and Structures of Power". *Communication Yearbook 12*, pp. 18-59. Newbury Park, CA: Sage.
- Wodak, Ruth. 2005. "Politics, Ideology and Discourse". *Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume on Politics and Language (Ruth Wodak, Ed.)*, pp. 728-740. USA: Elsevier Ltd.